

**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP KECURANGAN  
TIMBANGAN DALAM PRODUKSI BERAS**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan  
Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam

**OLEH**

**LISA RAHMAWATI**  
**NIM. 20256122003**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) MAJENE  
2026**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Kecurangan Timbangan dalam Produksi Beras” yang disusun oleh **LISA RAHMAWATI, NIM. 20256122003**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari rabu, tanggal, 25 Februari 2026 M. bertepatan dengan 8 Ramadhan 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 2 Maret 2026 M  
12 Ramadhan 1447 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Nuzha, S.Sy., M.H.I	(.....)
Sekretaris	: Iqbal S.Hum., M.Hum	(.....)
Pembimbing I	: Noercholis Rafid A, M.H.I	(.....)
Pembimbing II	: Nur Astaman Putra, M.Pd	(.....)
Penguji I	: Nurhayati, S.Sy., M.H.I	(.....)
Penguji II	: Fatri Sagita, S.H.I., M.H	(.....)

Diketahui:  
Ketua Jurusan,  
  
**Nuzha, S.Sy., M.H.I**  
NIP. 198512072018012002



## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing penulis skripsi saudara **Lisa Rahmawati NIM: 20256122003**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul **"ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP KECURANGAN TIMBANGAN DALAM PRODUKSI BERAS"** memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 12 Februari 2026

**Pembimbing I**



**Noercholis Rafid A, M.H.I**  
NIP. 19840824 201903 1 002

**Pembimbing II**



**Nur Astaman Putra, M.Pd**  
NIP. 19911011 202012 1 005

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lisa Rahmawati  
NIM : 20256122003  
Tempat & Tanggal Lahir : Kuo, 26 Januari 2004  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Binis Islam  
Alamat : Desa Kuo, Kecamatan Pangale, Kabupaten  
Mamuju Tengah  
Judul Skripsi : Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Kecurangan  
Timbangan dalam Produksi Beras

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau keseluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

Majene, 2 Maret 2026

Penyusun,



Lisa Rahmawati  
NIM. 20256122003

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Kecurangan Timbangan Dalam Produksi Beras” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai uswatun hasanah bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua yaitu Ayahanda untuk *support system* dan panutan **Ayahanda Wasrip** terimakasih selalu berjuang tanpa mengenal kata lelah dan menyerah demi mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan dan semangat serta selalu mengajarkan kebaikan dalam hidup sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Sekali lagi, terimakasih untuk setiap cucur keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah hingga anakmu bisa sampai ditahap ini. Dan untuk Ibunda tersayang, **Ibunda Musirah** yang menjadi alasan utama penulis bisa bertahan hingga saat ini. Terimakasih atas segala motivasi, semangat, harapan serta bersedia menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia, terimakasih karena tidak pernah menuntut akan segala hal dan bahkan

senantiasa mendampingi setiap langkah penulis untuk menjadi seseorang yang berpendidikan. Terimakasih atas kasih sayang tanpa batas yang diberikan, mendoakan tanpa henti dan terimakasih kesabaran serta pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis. Beliau adalah wanita yang hebat yang tidak banyak mengeluh juga pandai menyembunyikan segala lukanya sendirian. Dan beliau lah sumber kekuatan dan inspirasi bagi penulis, sekali lagi terimakasih untuk segala bentuk pengorbanan baik secara moral maupun finansial.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:


1. Ibu Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha S.Sy., M.H.I. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Noercholis Rafid A, M.H.I dan Bapak Nur Astaman Putra, M.Pd. masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Ibu Nurhayati, S.Sy., M.H.I dan Ibu Fatri Sagita, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Penulis menyampaikan terimakasih yang tulus kepada seseorang yang dengan penuh ketulusan telah hadir dan membantu penulis dalam kondisi sulit,

khususnya ketika penulis merasa tidak memiliki arah dan dukungan, sejak perkuliahan hingga tahap penyusunan skripsi ini, beliau senantiasa memberikan dorongan, bantuan, serta motivasi yang berarti, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.

9. Rekan-rekan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Angkatan 2022 Khususnya (HES 1) yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Semoga apa yang telah diberikan, tercatat sebagai amalan dan dibalas oleh Allah SWT.
10. Terakhir penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada seseorang yang mungkin sering terlupakan, ya penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada **diri sendiri** karena tetap bertahan sampai pada tahap ini. Terimakasih karena tidak menyerah dan berani melawan rasa takut, serta keraguan besar dalam diri, terimakasih untuk tidak menyerah tetapi memilih melangkah dan terus berjuang walau kadang tak tau arah dan sering merasa terlambat dari yang lain. Sampai tahap ini bukanlah hal yang mudah bagi diri sendiri yang perjuangannya dipenuhi dengan benturan besar, perjalananmu sangat tidak mudah tapi kau sanggup melewati badai itu. Saya bangga padamu, saya tau perjalanan ini belum selesai, masih banyak ketidakpastian dan luka yang mungkin datang tetapi semoga kamu mampu melewatinya dan ingat kamu pantas untuk bahagia, kamu berhak bermimpi, dan kamu layak untuk sampai di tujuan itu. Teruslah hidup dengan hati jujur, dan berjalan dengan niat yang baik. Terimakasih Lisa Rahmawati kamu sudah sejauh ini. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini bisa menjadi bahan bacaan serta bahan rujukan kepada para peneliti selanjutnya.

Majene, 13 Februari 2026

Penulis.



**Lisa Rahmawati**

NIM: 20256122003

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	6
E. Penelitian Terdahulu.....	7
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS</b> .....	<b>10</b>
A. Etika Bisnis Islam.....	10
B. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam .....	13
C. Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam.....	14
D. Konsep Etika Bisnis Islam .....	14
E. Tujuan Etika Bisnis dalam Islam.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>25</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	25
B. Pendekatan penelitian.....	25
C. Sumber Data.....	26
D. Metode Pengumpulan Data .....	26
E. Instrumen Penelitian.....	28
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	29
G. Pengujian Keabsahan Data.....	29

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	31
B. Deskripsi Data .....	33
C. Bentuk Praktik Kecurangan dan Faktor yang Melatarbelakangi Kecurangan Timbangan dalam Produksi Beras .....	34
D. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Kecurangan Timbangan dalam Produksi Beras.....	44
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	56
B. Implikasi Penelitian.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>61</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>67</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

### 1. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ی	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haua*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...   اُ...	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah dan ya'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>damamah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (عِـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> ( <i>az-zalzalāh</i> )
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*  
*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

### 9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ *billāh* دِينُ اللهِ *dīnullāh*

Adapun *tā’ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum ff raḥmatillāh*

### 10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazāfī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Wafīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Wafīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Wafīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw,	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	الى اخرها\الى اخره
ج	=	جزء

## ABSTRAK

Nama : **Lisa Rahmawati**  
NIM : 20256122003  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul : *Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Kecurangan Timbangan dalam Produksi Beras*

---

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana bentuk praktik kecurangan dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya kecurangan timbangan dalam produksi beras di Desa Kuo, (2) Bagaimana praktik tersebut dianalisis dalam perspektif etika bisnis Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bentuk-bentuk penyimpangan dalam praktik perdagangan beras serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan teologis normatif dan sosiologis. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial berdasarkan data lapangan secara mendalam. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pelaku usaha serta pihak-pihak terkait. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan menggunakan prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan dalam etika bisnis Islam sebagai pisau analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kecurangan timbangan terjadi pada proses pengemasan beras, di mana berat bersih yang diterima konsumen tidak sesuai dengan label kemasan, serta adanya pengurangan timbangan yang tidak diinformasikan kepada pembeli. Faktor pendorongnya antara lain permintaan langsung dari distributor serta keinginan memperoleh keuntungan lebih, lemahnya pengawasan, dan rendahnya kesadaran etika pelaku usaha. Praktik tersebut melanggar prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan dalam etika bisnis Islam. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan dari pemerintah daerah dan lembaga terkait, edukasi etika bisnis Islam bagi pelaku usaha, serta kesadaran konsumen untuk lebih kritis terhadap kualitas dan takaran produk. Selain itu, penelitian ini menjadi bahan evaluasi bagi produsen dan distributor beras agar menerapkan sistem penimbangan yang transparan dan akuntabel, sehingga tercipta perdagangan yang adil, menjaga kepercayaan masyarakat, dan sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis Islam.

**Kata Kunci:** Etika Bisnis Islam, Kecurangan Timbangan, Distribusi Beras.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hubungan muamalah menggambarkan cara manusia berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan materiil mereka, selaras dengan ketentuan agama. Agama Islam menyediakan batasan dan etika yang masuk akal dalam pencarian kekayaan, guna memfasilitasi kemajuan kehidupan individu dalam urusan muamalah di kemudian hari. Islam juga menginstruksikan agar kemajuan tersebut tidak menyebabkan kesulitan bagi satu pihak atau memberi kebebasan yang tidak pantas kepada pihak lain.<sup>1</sup>

Lingkup muamalah sangatlah luas, secara umum dijelaskan didalam Al Qur'an dan Sunnah. hal ini mengindikasikan bahwa Islam memberi keleluasaan bagi umat manusia untuk berinovasi dalam berbagai bentuk muamalah guna memenuhi kebutuhan hidup, asalkan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Berbagai jenis dan bentuk muamalah telah berkembang seiring waktu, sesuai dengan kemajuan kebutuhan dan pengetahuan manusia. Oleh karena itu, kita dapat menemukan keragaman bentuk muamalah di berbagai suku bangsa, yang intinya adalah interaksi sosial untuk saling memenuhi kebutuhan.<sup>2</sup>

Islam memberi keleluasaan bagi umat manusia untuk berinovasi dalam berbagai bentuk muamalah guna memenuhi kebutuhan hidup, asalkan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Berbagai jenis dan bentuk muamalah telah berkembang seiring waktu, sesuai dengan kemajuan kebutuhan dan pengetahuan manusia. Oleh karena itu, kita dapat menemukan keragaman bentuk muamalah di berbagai suku bangsa, yang intinya adalah interaksi sosial untuk saling memenuhi kebutuhan.<sup>3</sup>

Prinsip-prinsip muamalah bertujuan untuk memastikan bahwa semua aktivitas jual beli yang dilakukan sejalan dengan aturan yang berlaku. Salah satu

---

<sup>1</sup>Syaikh, dkk. *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media 2020), h. 1-6.

<sup>2</sup>Sri Sudiarti. *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Cet. I; Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 8.

<sup>3</sup>Sri Sudiarti. *Fikih Muamalah Kontemporer*, h. 9.

hal yang mendasar adalah kesukarelaan, yang menggaris bawahi bahwa setiap transaksi harus bebas dari unsur paksaan, penipuan, kecurangan, intimidasi, atau tindakan lain yang merampas kebebasan, kejujuran, dan kebenaran dalam sebuah kesepakatan.

Salah satu aktivitas muamalah yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat adalah jual beli kebutuhan pokok, termasuk beras. Sebagai bahan pangan utama di Indonesia, beras banyak diperdagangkan dalam bentuk kemasan eceran dengan mencantumkan label berat bersih sebagai dasar penentuan harga dan nilai barang. Berat bersih yang tertera pada kemasan bukan sekedar informasi teknis, melainkan bagian dari substansi transaksi yang menentukan terpebuhinya hak dan kewajiban para pihak. Konsumen melakukan pembayaran berdasarkan asumsi bahwa berat beras yang diterima sesuai dengan label yang dicantumkan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, ketepatan timbangan dan kejelasan informasi berat memiliki implikasi langsung terhadap perlindungan konsumen, keadilan dalam transaksi, serta kepercayaan publik terhadap pelaku usaha. Ketidaksesuaian antara label dan isi kemasan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi konsumen dan mengganggu prinsip kesetaraan dalam muamalah.

Oleh karena itu, dalam etika bisnis Islam pelaku usaha seharusnya menyempurnakan takaran sesuai dengan jumlah yang disepakati dalam akad. Kewajiban ini ditegaskan dalam Al-Qur'an yang memerintahkan agar setiap bentuk penakaran dan penimbangan dilakukan secara benar dan adil, tanpa pengurangan sedikit pun. Selain itu, ketepatan takaran juga berkaitan erat dengan prinsip kejujuran dan amanah. Pelaku usaha dipandang sebagai pihak yang dipercaya untuk menjaga hak pembeli sesuai dengan kesepakatan akad. Islam menegaskan bahwa keuntungan yang diperoleh melalui cara-cara curang tidak membawa keberkahan dan bertentangan dengan tujuan muamalah itu sendiri.<sup>4</sup>

Pengurangan timbangan atau penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan kondisi barang dipandang sebagai perbuatan yang mengandung unsur penipuan (*tadlis*) dan pengambilan hak orang lain secara tidak sah. Ketentuan

---

<sup>4</sup>Muhammad Toriq Nurmadiansyah, *Etika Bisnis Islam Konsep dan Praktek*, (Yogyakarta: CV Cakrawala Media Pusaka, 2021), h. 31.

tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi dimaksudkan sebagai pedoman praktis agar aktivitas bisnis berjalan secara adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Larangan tersebut ditegaskan dalam Al-Quran QS. Al-Muthaffifin/83: 1-6.<sup>5</sup>

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (۱) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (۲) وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (۳) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (۴) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (۵) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (۶)

Terjemahnya:

Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang) (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Tidakkah mereka mengira (bahwa) sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar (Kiamat), (yaitu) hari (ketika) manusia bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.<sup>6</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Acilakang kaiyangmo di sesena to kalasi (peakal)! (iyamo) tau iya mua' mattarimai ukurang (naliterangi) tau laeng, meraui dipaganna' (dipannoi), anna mua' ise'iya ma'ukur (malliter iyade' mattimbangani) anunna tau laeng, ise'iya makkurangngi. Andiangdi ise'iya di'o nasanga (makanynyang) mua' sitongangna ise'iya na dipatiwa'asi (dipatuoi membal), di mesa allo iya kaiyang, iyamo allo (wattu) rupa tau mikke'de' mi'olo lao di Puang inggannana alang.*<sup>7</sup>

Meskipun demikian, dalam praktik bisnis yang berlangsung di masyarakat, prinsip tersebut tidak selalu diterapkan secara konsisten. Realitas di lapangan menunjukkan adanya kecenderungan sebagian pelaku usaha untuk mengedepankan keuntungan ekonomi dengan mengabaikan ketepatan takaran dan transparansi informasi. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma etika bisnis Islam yang ideal dengan praktik bisnis yang terjadi secara empiris, khususnya pada sektor distribusi kebutuhan pokok.<sup>8</sup>

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di Desa Kuo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, ditemukan indikasi adanya

<sup>5</sup>Rahmat Hidayah, *Fikih Muamalah*, (Cet. I; Medan: CV Tunggu Esti, 2022), h. 16.

<sup>6</sup>Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an 2019.

<sup>7</sup>Muhammad Idham Khalid Bodi. *Koroang Mala'bi*. Polewali Mandar: Balitbang Agama Makassar, 2019.

<sup>8</sup>Ifta Qiyaturrochimah, *Praktik Melembatkan Timbangan dalam Jual Beli Beras di Kota Palangka Raya*. (Skripsi, 2018), h. 71.

ketidaksesuaian antara berat bersih beras yang tercantum pada label kemasan dengan berat aktual setelah dilakukan penimbangan ulang. Pada beberapa kemasan beras yang berlabel 5 kg, berat riil beras diketahui hanya berkisar sekitar 4 kg. Pengemasan beras tersebut dilakukan secara manual menggunakan timbangan duduk, tanpa disertai penjelasan kepada konsumen mengenai adanya pengurangan atau toleransi berat.

Temuan awal ini diperkuat oleh keterangan salah satu karyawan pabrik beras setempat yang menyatakan bahwa praktik pengurangan timbangan dilakukan secara sadar oleh pelaku usaha dengan tetap mencantumkan label berat sebagaimana sebelumnya. Praktik tersebut tidak diiringi dengan adanya pemberitahuan, kesepakatan, maupun persetujuan dari konsumen. Dengan demikian, transaksi jual beli berlangsung berdasarkan informasi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi barang yang diterima oleh pembeli. Situasi ini menunjukkan adanya ketimpangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen, di mana konsumen berada pada posisi yang lebih lemah karena tidak memiliki akses langsung untuk memverifikasi berat beras pada saat transaksi.

Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan dalam perspektif perlindungan konsumen, tetapi juga menimbulkan problematika dalam konteks hukum ekonomi syariah. Sebagai produsen pada tahap awal rantai distribusi, pabrik beras memiliki peran strategis dalam menentukan standar kuantitas dan kualitas beras yang beredar di masyarakat. Apabila praktik pengurangan timbangan dilakukan pada tingkat pabrik, maka potensi kerugian tidak hanya dirasakan oleh konsumen akhir, tetapi juga dapat berdampak secara sistemik terhadap rantai distribusi dan kepercayaan pasar.

Selain itu, konteks sosial dan keagamaan masyarakat setempat yang mayoritas beragama Islam menjadikan penerapan prinsip etika bisnis Islam sebagai hal yang relevan dan penting untuk dikaji. Ketidaksesuaian antara nilai-nilai keagamaan yang dianut masyarakat dengan praktik bisnis yang berlangsung berpotensi menimbulkan kontradiksi antara norma ideal dan realitas sosial. Oleh karena itu, diperlukan kajian akademik yang mampu mengungkap secara objektif bagaimana praktik kecurangan timbangan tersebut terjadi, faktor-faktor yang

melatarbelakanginya, serta sejauh mana praktik tersebut bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam bentuk praktik kecurangan timbangan dalam distribusi beras di Desa Kuo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah. Penelitian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktik tersebut serta menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang sistematis dan empiris mengenai kesenjangan antara norma etika bisnis Islam dan praktik bisnis di lapangan, sekaligus memberikan kontribusi bagi penguatan praktik usaha yang adil, transparan, dan beretika.

Setelah mempertimbangkan deskripsi permasalahan di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang praktik usaha pabrik beras di Desa Kuo, Kabupaten Mamuju Tengah dengan fokus pada sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karenanya, peneliti ingin mengkaji lebih dalam terkait “**Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Kecurangan Timbangan dalam Produksi Beras**”.

## ***B. Rumusan Masalah***

Berikut adalah rumusan masalah yang akan dikemukakan dalam penelitian ini, berdasarkan uraian latar belakang tersebut:

1. Bagaimana bentuk praktik kecurangan dan faktor apa yang melatarbelakangi kecurangan timbangan dalam produksi beras?
2. Bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap praktik kecurangan timbangan dalam produksi beras?

## ***C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

### **1. Tujuan Penelitian**

Mencermati pencarian masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bentuk praktik kecurangan dan mengidentifikasi faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya kecurangan timbangan dalam produksi beras.

- b. Untuk menganalisis praktik kecurangan timbangan dalam produksi beras berdasarkan etika bisnis Islam.

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah dengan menambahkan kajian terkait praktik pengurangan berat timbangan dalam aktivitas jual beli di sektor pertanian khususnya industri penggilingan beras.

### **b. Manfaat Praktis**

- 1) Bagi pelaku usaha, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap sistem timbangan yang digunakan agar sesuai dengan prinsip keadilan dan ketentuan hukum ekonomi syariah.
- 2) Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman akan hak dan kewajiban dalam transaksi jual beli serta mendorong kesadaran untuk menuntut keadilan dan transparansi dalam praktik perdagangan.
- 3) Bagi civitas akademika hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan acuan pada penelitian selanjutnya.
- 4) Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan sebagai tambahan wawasan baru tentang perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem pengurangan jumlah timbangan pada pabrik beras.

## ***D. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

Peneliti memfokuskan pada pertanyaan yang akan diteliti agar tidak menyimpang dan tidak terlalu luas maka fokus penelitian sebagai berikut:

### **1. Fokus penelitian**

Fokus penelitian ini adalah bentuk praktik kecurangan timbangan dalam penimbangan dan pengemasan, faktor yang melatarbelakangi terjadinya kecurangan timbangan serta menganalisis etika bisnis Islam berdasarkan pada prinsip kejujuran, amanah dan keadilan dalam distribusi beras di Desa Kuo Kecamatan Pangale Mamuju Tengah.

## 1. Deskripsi fokus

Ketidaksesuaian timbangan adalah kondisi dimana terdapat perbedaan antara berat bersih beras yang tercantum pada label kemasan dengan berat aktual beras setelah dilakukan penimbangan ulang.<sup>9</sup> Fokus penelitian ini berpusat pada fenomena kecurangan timbangan yang terindikasi dalam praktik produksi beras di Desa Kuo Kabupaten Mamuju Tengah. Berdasarkan observasi awal, ditemukan adanya dugaan ketidaksesuaian antara berat bersih beras yang tertera pada kemasan dengan berat aktual setelah dilakukan penimbangan ulang. Misalnya, pada beberapa sampel kemasan beras yang seharusnya berbobot 5 kg, ditemukan bahwa beratnya hanya berkisar 4 kg, tanpa ada informasi yang jelas mengenai penyusutan atau toleransi berat tersebut. Praktik ini berpotensi merugikan konsumen secara finansial dan menimbulkan ketidakpercayaan. Oleh karena itu, penelitian ini akan secara mendalam mengkaji bentuk-bentuk kecurangan timbangan yang terjadi, mengkaji faktor-faktor penyebabnya, serta mengevaluasi praktik tersebut dari perspektif etika bisnis Islam.

### E. Penelitian Terdahulu

Penulis merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik skripsi ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Ahmad Zainuddin (2021) berjudul “*Analisis Kecurangan Timbangan pada Pedagang Beras di Pasar Induk Beras Cipinang dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*” dilakukan di Pasar Induk Beras Cipinang dengan fokus pada kecurangan timbangan oleh pedagang pasar tradisional. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya manipulasi alat timbang yang melanggar prinsip kejujuran dan keadilan dalam etika bisnis Islam, termasuk kategori *tadlis* karena adanya unsur penipuan dalam transaksi jual beli beras.<sup>10</sup> Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan meneliti praktik

---

<sup>9</sup>Nurul Hidayah, *Pengaruh Pengurangan Timbangan dalam Praktik Jual Beli Hasil Pertanian, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Vol. 4, No. 2, 2020), h. 110–115.

<sup>10</sup>Ahmad Zainuddin, *Analisis Kecurangan Timbangan pada Pedagang Beras di Pasar Induk Beras Cipinang dalam Perspektif Etika Bisnis Islam* (Skripsi, 2021).

kecurangan di tingkat pabrik dan distribusi. Metode yang digunakan adalah kualitatif lapangan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya ditemukan pengurangan berat isi beras dengan label tetap, yang melanggar prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan. Kebaruan penelitian ini terletak pada objek penelitian di tingkat produsen pabrik beras, sehingga menunjukkan bahwa kecurangan timbangan tidak hanya terjadi pada pedagang eceran, tetapi juga pada rantai distribusi utama yang berdampak lebih luas kepada konsumen.

2. Silvi Arlita Saputri (2025) berjudul "*Penerapan Etika Bisnis Islam oleh Pedagang di Pasar Pagi 28 Purwosari, Kota Metro*" dilakukan di Pasar Pagi 28 Purwosari dengan fokus pada penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam oleh pedagang pasar tradisional. Metode yang digunakan adalah kualitatif lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang telah menerapkan prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan, meskipun masih terdapat kekurangan dalam praktik sehari-hari.<sup>11</sup> Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada praktik kecurangan timbangan beras di tingkat pabrik dan distribusi. Metode yang digunakan juga kualitatif lapangan, namun hasil penelitian menemukan adanya pengurangan berat isi beras dengan label tetap, yang melanggar prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan dalam etika bisnis Islam. Perbedaan utama terletak pada objek penelitian, yaitu pedagang pasar pada penelitian terdahulu, sedangkan penelitian penulis mengkaji produsen pabrik beras sebagai pelaku utama distribusi. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kecurangan timbangan di tingkat produsen pangan pokok di Desa Kuo Kabupaten Mamuju Tengah, sehingga menunjukkan bentuk pelanggaran etika bisnis Islam yang berdampak lebih luas kepada konsumen.
3. Ashar Rohman (2024) berjudul "*Perilaku Pedagang Ayam Potong dalam Menggunakan Timbangan Perspektif Etika Bisnis Islam di Pasar Randudongkal Pemalang*" dilakukan di Pasar Randudongkal. Penelitian ini

---

<sup>11</sup>Silvi Arlita Saputri, *Penerapan Etika Bisnis Islam oleh Pedagang di Pasar Pagi 28 Purwosari Kota Metro* (Skripsi, IAIN Metro, 2025).

berfokus pada perilaku pedagang ayam potong dalam penggunaan timbangan dan dianalisis berdasarkan perspektif etika bisnis Islam. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang telah menerapkan nilai-nilai etika bisnis Islam dalam praktik penimbangan, sehingga lebih menekankan pada aspek kepatuhan terhadap prinsip etika.<sup>12</sup> Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada praktik kecurangan timbangan beras di tingkat pabrik dan distribusi. Metode yang digunakan adalah kualitatif lapangan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan adanya praktik pengurangan berat isi beras dengan label tetap, yang melanggar prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan dalam etika bisnis Islam. Perbedaannya terletak pada objek dan substansi kajian, di mana penelitian Ashar menekankan kepatuhan etika pada pedagang eceran, sedangkan penelitian penulis menganalisis pelanggaran etika yang disengaja di tingkat produsen pabrik beras. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis pelanggaran etika bisnis Islam secara sistematis pada level produsen dan distribusi beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat.

Berdasarkan perbandingan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus kajian yang diarahkan pada praktik kecurangan timbangan di tingkat pabrik beras sebagai produsen utama dalam rantai distribusi. Penelitian ini tidak hanya mengkaji perilaku pelaku usaha, tetapi juga menganalisis praktik pengurangan timbangan yang dilakukan dengan tetap mencantumkan label berat yang tidak sesuai, ditinjau dari prinsip kejujuran, amanah, keadilan, dan transparansi dalam etika bisnis Islam.

---

<sup>12</sup>Ashar Rohman, *Perilaku Pedagang Ayam Potong Dalam Menggunakan Timbangan Perspektif Etika Bisnis Islam Di Pasar Randudongkal Pemalang*, (Skripsi 2024).

## BAB II TINJAUAN TEORETIS

### *A. Etika Bisnis Islam*

#### **1. Etika Bisnis Menurut Islam**

Etika berasal dari bahasa Yunani “*ethos*”, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*), berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan”. Etika juga berhubungan dengan aturan yang bersifat tegas, baik dalam bentuk perintah maupun larangan yang jelas. Dalam pengertian ini, etika memiliki sifat normatif, sehingga lebih mengikat setiap individu dalam bertindak. Secara umum, etika merujuk pada adat istiadat atau kebiasaan yang berkaitan dengan penilaian terhadap tindakan, apakah dianggap benar atau salah. Etika bisnis Islam adalah kumpulan prinsip, nilai, dan aturan yang bertujuan untuk mengatur perilaku- perilaku bisnis agar sejalan dengan ajaran agama Islam.<sup>1</sup>

Dalam kajian etika bisnis Islam, pelaksanaan kegiatan usaha tidak cukup dinilai dari terpenuhinya unsur formal transaksi atau sahnya akad jual beli. Islam memandang aktivitas ekonomi sebagai praktik muamalah yang melahirkan konsekuensi nyata, terutama terkait pemenuhan hak pihak lain. Oleh karena itu, penilaian terhadap suatu kegiatan usaha tidak berhenti pada ada atau tidaknya transaksi, tetapi juga pada cara transaksi tersebut dijalankan serta dampaknya terhadap pihak yang terlibat, khususnya konsumen.<sup>2</sup>

Dalam praktik distribusi beras, penimbangan dan pelabelan berat bukan sekadar prosedur teknis, melainkan bagian dari pernyataan kuantitas barang yang menjadi dasar kesepakatan antara pelaku usaha dan pembeli. Ketika konsumen menerima beras dengan berat yang tidak sesuai dengan keterangan pada kemasan, maka persoalan tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai kesalahan teknis.

---

<sup>1</sup>Imron A. Hushein, “Etika Bisnis Islam dalam Era Revolusi Industri 5.0,” *ICHES: International Conference on Humanity, Education, dan Sosial*, (Vol. 2, No. 1, 2023), h. 2.

<sup>2</sup>Dena Ayu & Syahrul Anwar, Etika Bisnis Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Tantangan Perekonomian Dimasa Depan, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, (Vol. 07, No. 01, 2022), h. 54.

Praktik tersebut perlu dibaca secara lebih kritis karena menyangkut terpenuhinya hak konsumen dalam transaksi muamalah.<sup>3</sup>

Adapun beberapa pendapat menurut para ahli pengertian etika bisnis Islam, Antonio mendefinisikan etika bisnis Islam adalah panduan moral yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan dalam menjalankan usaha. Etika bisnis Islam bertujuan untuk mencapai keberkahan dan kesejahteraan kolektif tanpa mengorbankan nilai-nilai spiritual.<sup>4</sup>

Prinsip kejujuran dalam etika bisnis Islam menuntut adanya kesesuaian antara informasi yang disampaikan dengan kondisi barang yang sebenarnya. Dalam konteks ini, pencantuman berat pada kemasan beras merupakan bentuk pernyataan yang mengikat secara moral. Apabila berat aktual tidak sesuai dengan keterangan tersebut, maka prinsip kejujuran tidak terwujud dalam pelaksanaan usaha. Dengan demikian, meskipun transaksi jual beli tetap berlangsung, praktik tersebut menunjukkan adanya penyimpangan dari nilai etika bisnis Islam.

Selain kejujuran, prinsip amanah menjadi dasar penting dalam menilai pelaksanaan usaha. Kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha terbangun melalui informasi yang disampaikan, termasuk label berat pada kemasan. Amanah dalam penelitian ini dipahami sebagai kewajiban pelaku usaha untuk menjaga dan merealisasikan kepercayaan tersebut dalam bentuk pemenuhan kuantitas barang yang dijanjikan. Ketika pelaku usaha tidak memenuhi kesesuaian antara label dan isi kemasan, maka praktik tersebut mencerminkan pengingkaran terhadap amanah, meskipun transaksi dilakukan tanpa paksaan.

Prinsip keadilan dalam etika bisnis Islam menekankan keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam transaksi. Dalam distribusi beras, keadilan terwujud apabila konsumen memperoleh barang sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Pengurangan timbangan tanpa pemberitahuan menyebabkan konsumen tidak menerima haknya secara penuh, sehingga menciptakan

---

<sup>3</sup>Nur Manna Silviyah & Novieati Dwi Lestari, Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan UMKM, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, (Vol. 10, No. 1, 2022), h. 98.

<sup>4</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2014), h. 20.

ketimpangan dalam hubungan jual beli. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak selaras dengan prinsip keadilan dalam muamalah.<sup>5</sup>

Selain berlandaskan nilai dan prinsip, etika bisnis Islam juga berpijak pada norma-norma syariah yang bersifat mengikat dalam aktivitas ekonomi. Norma tersebut antara lain larangan melakukan *tadlis* (penipuan atau penyembunyian cacat/informasi), larangan mengurangi timbangan dan takaran, serta larangan mengambil harta orang lain secara batil. Norma-norma ini menegaskan batas perilaku yang tidak boleh dilanggar oleh pelaku usaha. Dalam konteks penelitian ini, ketidaksesuaian antara berat beras pada label dan berat aktual dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma kejujuran dalam takaran dan larangan merugikan pihak lain dalam transaksi.<sup>6</sup>

Secara teoretis, etika bisnis Islam dalam penelitian ini bertumpu pada teori kejujuran dalam muamalah, yang menekankan kewajiban kesesuaian informasi dan realitas barang. teori amanah sebagai tanggung jawab moral pelaku usaha, yang menempatkan kepercayaan konsumen sebagai sesuatu yang wajib dijaga. serta teori keadilan dalam pertukaran ekonomi Islam, yang menuntut keseimbangan nilai antara barang yang diterima dan harga yang dibayarkan. Ketiga landasan teoritis tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk membaca praktik distribusi beras yang terjadi di lapangan.

Dengan demikian, etika bisnis Islam dalam penelitian ini tidak digunakan untuk menilai sah atau tidaknya transaksi, melainkan untuk menilai sejauh mana praktik distribusi beras mampu mewujudkan kejujuran, menjaga amanah, memenuhi keadilan, serta mematuhi norma-norma syariah dalam kegiatan usaha. Melalui pendekatan tersebut, etika bisnis Islam berfungsi sebagai kerangka teoritis sekaligus instrumen normatif dalam menganalisis realitas praktik bisnis di Desa Kuo.

---

<sup>5</sup>Nur Manna Silviah & Novieati Dwi Lestari, Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan UMKM, h. 97.

<sup>6</sup>Malahayatie, *Konsep Etika Bisnis Islam*, (Cet I; Aceh: CV SEFA Bumi Persada, 2022), h. 12.

### **B. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam**

Etika bisnis menurut perspektif Islam merujuk pada prinsip-prinsip moral yang bersumber dari ajaran Islam dan digunakan untuk mengatur perilaku para pelaku usaha dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Etika ini bertujuan untuk mewujudkan nilai keadilan, kejujuran, dan keberkahan dalam setiap transaksi muamalah. Salah satu dasar hukumnya terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat/4:29.<sup>7</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>8</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar

*E, inggannana to matappa', da sipande barang-barang di antaramu mie' (tangkalang iya) salah, selaengna sawa' pa'danggangan iya melo' para melo' di antaramu mie'. Anna da mie' pappatei alawemu. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie'.*<sup>9</sup>

Terdapat dua ketentuan dalam ayat ini yang menjadi syarat diperbolehkannya perdagangan. Pertama, kesepakatan harus didasarkan pada kerelaan masing-masing pihak yang terlibat, sehingga tidak terjadi keuntungan sepihak yang merugikan pihak lain. Kedua, perdagangan tidak boleh menyebabkan kerugian, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Ketentuan Islam mengenai sistem ekonomi dan kegiatan bisnis, sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an, bertujuan untuk menjaga hak-hak setiap individu serta mendorong terciptanya solidaritas sosial. Maka dari itu, syariah melarang praktik-praktik seperti pencurian, perampokan, penipuan, suap,

<sup>7</sup>Usnan, *Etika Bisnis Islam*, (Cet; Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2022), h. 28.

<sup>8</sup>Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an 2019.

<sup>9</sup>Muhammad Idham Khalid Bodi. *Koroang Mala'bi*. Polewali Mandar: Balitbang Agama Makassar, 2019

pengkhianatan, pemalsuan, dan perampasan, karena keuntungan yang diperoleh dari cara-cara ini sejatinya mendatangkan kerugian bagi orang lain.<sup>10</sup>

Dalam pandangan Islam, bisnis mencakup beragam aktivitas yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan harta atau besarnya keuntungan yang diperoleh. Kendati demikian, Islam menetapkan batasan dalam hal bagaimana harta itu didapatkan dan digunakan, yaitu harus mengikuti aturan halal dan haram.<sup>11</sup>

### ***C. Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam***

Dalam konteks ini, ada beberapa prinsip etika bisnis ekonomi Islam dari perspektif Al-Qur'an. Pada prinsipnya, sebuah akad bisnis harus memenuhi beberapa ketentuan supaya tidak menyimpang dari aturan muamalah baik yang dapat menjadikannya fasid maupun membatalkannya. Menurut penjelasan Syamsul Anwar, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Prinsip *Ibahah*, yaitu prinsip dalam muamalah yang menyatakan bahwa "segala sesuatu pada dasarnya boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang melarangnya." Prinsip kebolehan (*ibāḥah*) dalam muamalah memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk melakukan berbagai bentuk kegiatan ekonomi sepanjang tidak terdapat larangan syariah. Dalam konteks distribusi beras, aktivitas pengolahan, penimbangan, pengemasan, dan penjualan pada dasarnya diperbolehkan. Akan tetapi, kebolehan tersebut tidak bersifat mutlak. Praktik usaha yang secara formal diperbolehkan dapat kehilangan legitimasi etisnya apabila dalam pelaksanaannya mengandung unsur yang merugikan pihak lain, seperti ketidaksesuaian antara berat yang dinyatakan dan barang yang diterima oleh pembeli. Oleh karena itu, prinsip *ibāḥah* dalam penelitian ini dibaca secara kritis dengan menilai bagaimana kebolehan akad diwujudkan dalam praktik nyata.<sup>12</sup>
- b. Prinsip kemaslahatan, Selain kebolehan akad, etika bisnis Islam menekankan prinsip kemaslahatan sebagai tujuan utama dari setiap kegiatan muamalah.

---

<sup>10</sup>Hanafy, dkk. *Pengantar Perniagaan Islam*, (Selangor: Prentice Hall, 2020), h. 256.

<sup>11</sup>Ismail Yusanto & Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2019), h. 15

<sup>12</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 83.

Suatu aktivitas usaha dinilai sejalan dengan syariah apabila memberikan manfaat dan tidak menimbulkan kerugian, baik bagi pihak yang terlibat langsung maupun masyarakat secara umum. Dalam praktik distribusi beras, kemaslahatan tercermin ketika konsumen memperoleh barang sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Sebaliknya, pengurangan timbangan tanpa pemberitahuan berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, sehingga tujuan kemaslahatan tidak tercapai. Dengan demikian, prinsip kemaslahatan dalam penelitian ini digunakan untuk menilai apakah praktik usaha benar-benar memberikan manfaat yang adil atau justru menciptakan mudarat.<sup>13</sup>

- c. Prinsip amanah menjadi landasan penting dalam menilai hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Kepercayaan yang diberikan konsumen kepada pelaku usaha terbentuk melalui informasi yang disampaikan, termasuk keterangan berat pada kemasan. Amanah dalam konteks ini digunakan sebagai kewajiban pelaku usaha untuk merealisasikan informasi tersebut secara konsisten dalam praktik. Ketika terdapat perbedaan antara keterangan dan kondisi barang yang diterima, maka kepercayaan yang menjadi dasar hubungan muamalah tidak terpenuhi. Praktik semacam ini menunjukkan adanya pengabaian terhadap tanggung jawab moral yang melekat pada pelaku usaha.

14

#### ***D. Konsep Etika Bisnis Islam***

Dalam penelitian ini prinsip-prinsip etika bisnis Islam tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi dijadikan sebagai indikator analisis dalam menilai praktik kecurangan timbangan dalam distribusi beras sebagai berikut:

##### **1. Prinsip Kejujuran**

Prinsip kejujuran dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai kesesuaian antara informasi yang disampaikan pelaku usaha dengan kondisi faktual barang yang diperdagangkan. Fokus penilaian diarahkan pada

---

<sup>13</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, h. 83-84.

<sup>14</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, h. 85.

praktik penimbangan dan pelabelan berat beras, karena informasi tersebut menjadi dasar utama bagi konsumen dalam menentukan keputusan pembelian. Kejujuran dipahami bukan sebagai sikap moral abstrak, melainkan sebagai kewajiban pelaku usaha untuk menyampaikan kuantitas barang secara benar dan tidak menyesatkan.<sup>15</sup>

Dalam etika bisnis Islam, ketepatan takaran dan timbangan memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak konsumen. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan agar takaran disempurnakan dan timbangan dilakukan secara benar, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Isrā'/17:35.<sup>16</sup>

Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan untuk berkata benar dan jujur dalam setiap keadaan seperti dalam menimbang. QS. Al-Isra/17:35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٣٥)

Terjemahnya:

Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya.<sup>17</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar

*Anna pasukku'i mie panggattangan mua manggatta-ngo'o, anna timbangi mappake timbangan iya maroro (parua). Iya di'o la'bi macoai di sesemu anna la'bi macoa capparangna.*<sup>18</sup>

Perintah tersebut menunjukkan bahwa penyampaian kuantitas barang secara akurat merupakan bagian dari tanggung jawab etis pelaku usaha dalam transaksi muamalah. Ketidaksesuaian antara keterangan berat pada kemasan dan berat aktual beras yang diterima konsumen menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip kejujuran.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup>Husnun Azizah, *Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumberpenghasilan Ditinjau dari Etika Bisnis Islam*, Skripsi 2020, h. 30.

<sup>16</sup>Alva Yenica Nandavita, dkk. Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, (Vol. 2, No. 1, 2025), h. 2262.

<sup>17</sup>Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2019.

<sup>18</sup>Muhammad Idham Khalid Bodi. *Koroang Mala'bi*, 2019.

<sup>19</sup>Malahayatie, *Konsep Etika Bisnis Islam*, h. 12.

Jika dalam proses jual beli ditemukan adanya kekurangan pada barang dagangan, penjual hendaknya menyampaikan hal itu secara terbuka kepada pembeli. Apabila pembeli tetap setuju untuk membeli meski sudah mengetahui kondisi barang tersebut, maka tidak ada unsur kecurangan dalam transaksi. Sikap jujur seperti ini sangat ditekankan dalam ekonomi Islam, sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW:

“Penjual dan pembeli memiliki hak untuk memilih (meneruskan atau membatalkan transaksi) selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka dalam transaksi, maka jual beli mereka diberkahi. Namun, jika mereka menyembunyikan cacat dan berbohong, maka keberkahan jual beli mereka akan hilang.” (HR. Bukhari, no. 2079 dan Muslim, no. 1532).”

Dalam praktiknya, kejujuran ini mencakup:

- a. Tidak menyembunyikan cacat barang.
- b. Tidak melebih-lebihkan kualitas produk secara berlebihan.
- c. Menjelaskan kondisi barang atau jasa secara transparan kepada pembeli.

Oleh sebab itu, penjual wajib bersikap jujur terhadap kualitas dan kondisi produk yang ditawarkan. Meski begitu, beberapa produsen terkadang melakukan strategi penjualan dengan menyampaikan informasi yang keliru atau menutupi kekurangan produk.<sup>20</sup>

Prinsip kejujuran juga berkaitan erat dengan posisi pelaku usaha yang memiliki penguasaan penuh terhadap proses penimbangan dan pengemasan. Konsumen berada pada posisi yang lebih lemah karena tidak memiliki kesempatan untuk memverifikasi berat barang secara langsung pada saat transaksi. Ketimpangan posisi ini menempatkan pelaku usaha pada kewajiban etis yang lebih besar untuk menjaga keakuratan informasi. Apabila kondisi tersebut justru dimanfaatkan untuk mengurangi timbangan, maka praktik tersebut mencerminkan penyimpangan dalam pelaksanaan muamalah.<sup>21</sup>

Dalam praktik distribusi beras, pencantuman label berat tertentu membentuk pernyataan implisit mengenai kuantitas barang yang dijual. Pernyataan ini menjadi bagian dari kesepakatan antara pelaku usaha dan pembeli. Ketika berat

---

<sup>20</sup>Usnan, *Etika Bisnis Islam*, h. 27.

<sup>21</sup>Siti Aisyah, Prinsip Kejujuran dan Transparan dalam Meningkatkan Integritas Bisnis Syariah, *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, (Vol. 2, No. 1, 2025), h. 106.

aktual tidak sesuai dengan keterangan pada kemasan, konsumen menerima informasi yang tidak benar, sehingga unsur penipuan (*tadlīs*) berpotensi terjadi. Oleh karena itu, prinsip kejujuran dalam penelitian ini digunakan sebagai alat untuk menguji ada atau tidaknya penyimpangan informasi dalam praktik penimbangan beras di lapangan.

Dengan demikian, prinsip kejujuran tidak ditempatkan sebagai konsep normatif semata, melainkan sebagai indikator analitis dalam menilai praktik distribusi beras di Desa Kuo. Pelanggaran terhadap prinsip ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara proses usaha dan nilai etika bisnis Islam, yang berdampak pada kerugian konsumen serta hilangnya kepercayaan terhadap pelaku usaha. Prinsip kejujuran menjadi landasan utama dalam menilai apakah praktik penimbangan dan pelabelan beras telah dijalankan secara bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## **2. Prinsip Amanah**

Prinsip amanah dalam penelitian ini digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana pelaku usaha memenuhi kepercayaan yang diberikan konsumen dalam praktik distribusi beras. Amanah tidak dipahami sebagai konsep moral yang abstrak, melainkan sebagai kewajiban pelaku usaha untuk merealisasikan kesesuaian antara informasi yang dinyatakan melalui label kemasan dan kondisi faktual barang yang diterima oleh pembeli. Dengan demikian, amanah diposisikan sebagai indikator tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas muamalah.<sup>22</sup>

Dalam etika bisnis Islam, tanggung jawab pelaku usaha dalam menggunakan timbangan tanpa mengurangi takaran merupakan bagian penting. Setiap pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dijual ditimbang secara jujur dan akurat tanpa mengurangi sedikit pun dari ukuran atau jumlah yang seharusnya diterima oleh konsumen. Ini bukan hanya urusan

---

<sup>22</sup>Hanifah Noor Setyawan & Amin Wahyudi. Tinjauan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Praktik Pemasaran Bawang Merah Di Pasar Malon Sukorejo Ponorogo, *Journal of Economics and Business Research*, (Vol. 2, No. 2, 2022), h. 313.

teknis perdagangan tetapi juga amanah yang harus dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT.<sup>23</sup>

Dalam perspektif etika bisnis Islam, tanggung jawab pelaku usaha terhadap ketepatan timbangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan amanah. Al-Qur'an memerintahkan agar timbangan ditegakkan secara adil dan tidak dikurangi,<sup>24</sup> Adapun dalam Al-Qur'an Ar-Rahman/55 ayat 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (٩)

Terjemahnya:

Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu.<sup>25</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar

*Anna ke'deangi mie' di'o timbangan-o siola adil, anna da mie' makkurangngi timbangan.*<sup>26</sup>

Perintah tersebut menunjukkan bahwa penggunaan timbangan secara benar bukan sekadar prosedur teknis, melainkan bentuk pemeliharaan kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan keagamaan.<sup>27</sup>

Konsep dalam Setiap individu dalam bisnis bertanggung jawab atas transaksi yang dilakukan, baik terhadap manusia maupun Allah SWT. Aplikasi dalam Praktik Jual Beli.<sup>28</sup>

- a. Transparansi dalam transaksi, Transparansi dalam bisnis adalah prinsip utama dalam Islam untuk memastikan keadilan dan kepercayaan antara penjual dan pembeli. Islam melarang segala bentuk kecurangan, penipuan, atau menyembunyikan informasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Allah berfirman dalam QS. Al- Baqarah: 282, Ayat ini menunjukkan pentingnya pencatatan transaksi sebagai bentuk transparansi. Dalam perdagangan,

---

<sup>23</sup>Fathurrahman Djamil, Konsep Amanah dalam Etika Bisnis Islam, *Jurnal Al-Iqtishad* (Vol. 13, No. 2, 2021), h. 201-214.

<sup>24</sup>Zainal Arifin. Konsep Kejujuran dan Tanggung Jawab dalam Etika Bisnis Islam. *Jurnal Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, (Vol. 9, No. 2, 2020), h. 305.

<sup>25</sup>Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2019.

<sup>26</sup>Muhammad Idham Khalid Bodi. *Koroang Mala'bi*, 2019.

<sup>27</sup>Malahayatie, *Konsep Etika Bisnis Islam*, h. 92.

<sup>28</sup>An Ras Try Astuti, *Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)* (Parepare: Nusantara Press, 2022).

transparansi berarti, Penjual harus memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai barang atau jasa yang dijual. Tidak menyembunyikan cacat atau kekurangan barang. Harga dan syarat transaksi harus diinformasikan dengan jujur. Contoh dalam praktik bisnis:

- 1) Menampilkan harga barang secara jelas tanpa ada biaya tersembunyi.
  - 2) Tidak mencampur barang yang berkualitas baik dengan yang buruk tanpa memberitahu pembeli.
  - 3) Tidak menggunakan taktik pemasaran yang menyesatkan.
  - 4) Adanya mekanisme pengaduan atau pengembalian jika terjadi kesalahan dalam jual beli, Dalam Islam, jika terjadi kesalahan dalam transaksi, pembeli memiliki hak untuk mengajukan keluhan atau bahkan membatalkan pembelian. Islam mengajarkan prinsip khiyar, yaitu hak pembeli untuk memilih apakah akan melanjutkan transaksi atau membatalkannya jika ada cacat atau masalah yang tidak dijelaskan sebelumnya.
- b. Pedagang memahami dan mematuhi aturan perdagangan yang berlaku, Islam mengajarkan bahwa perdagangan harus mengikuti aturan yang benar dan tidak merugikan pihak lain. Pedagang wajib memahami dan menaati aturan syariah serta peraturan yang berlaku di masyarakat. Allah berfirman dalam QS. Al-Mutaffifin: 1-3.

Dalam praktik distribusi beras, label berat pada kemasan berfungsi sebagai pernyataan kuantitas yang membentuk dasar kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen. Kepercayaan konsumen terhadap pernyataan tersebut menempatkan pelaku usaha pada kewajiban untuk memastikan bahwa proses penimbangan, pengemasan, dan penyerahan barang dilakukan secara konsisten. Ketidaksesuaian antara berat yang tercantum dan berat aktual menunjukkan adanya pengabaian terhadap amanah, karena pelaku usaha tidak memenuhi apa yang secara implisit telah dijanjikan kepada konsumen.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Fathurrahman Djamil, Konsep Amanah dalam Etika Bisnis Islam, *Jurnal Al-Iqtishad* (Vol. 13, No. 2, 2021), h. 201-214.

Prinsip amanah juga berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha dalam mengelola sarana pendukung transaksi, seperti penggunaan alat timbang yang layak dan tidak dimanipulasi. Selain itu, amanah tercermin dari kesediaan pelaku usaha untuk memberikan penjelasan atau pemulihan apabila ditemukan ketidaksesuaian yang merugikan konsumen. Ketika pengurangan timbangan terjadi tanpa klarifikasi atau kompensasi, praktik tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap kepercayaan konsumen belum dijalankan secara optimal.<sup>30</sup>

Dalam penelitian ini, prinsip amanah digunakan sebagai alat untuk menilai praktik pabrik beras di Desa Kuo berdasarkan pemenuhan hak konsumen atas kuantitas barang yang dibeli. Penilaian difokuskan pada kesesuaian antara label kemasan dan berat aktual beras, serta sikap pelaku usaha dalam menanggapi potensi kerugian konsumen. Dengan pendekatan ini, amanah berfungsi sebagai indikator etis untuk mengukur apakah kegiatan distribusi beras telah dijalankan secara bertanggung jawab dan dapat dipercaya sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis Islam.

### 3. Prinsip Adil (Kesimbangan)

Prinsip keadilan dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai keseimbangan antara nilai tukar yang dibayarkan konsumen dan barang yang diterima dalam transaksi jual beli beras. Keadilan tidak dipahami sebagai konsep normatif yang abstrak, melainkan sebagai ukuran kesetaraan antara hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan muamalah. Dengan demikian, prinsip ini difungsikan untuk menilai apakah praktik distribusi beras telah mencerminkan hubungan yang seimbang dan tidak merugikan konsumen.

Dalam etika bisnis Islam, keadilan menuntut agar tidak terjadi pengurangan hak salah satu pihak dalam transaksi. Al-Qur'an menegaskan kewajiban menegakkan takaran dan timbangan secara adil serta larangan merugikan hak orang lain. sebagaimana dijelaskan dalam QS Hud 11/85:

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ  
(٨٥)

---

<sup>30</sup>Iwan Setiawan, Konsep Etika Bisnis dalam Islam Tanggung Jawab Sosial dan Moral dalam Praktik Ekonomi, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, (Vol. 4, No. 6, 2020), h. 488.

Terjemahnya:

Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak!<sup>31</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar

*Anna (Syuaib) ma'uang: "E kaumnu, paganna'i ukurang anna timbangan cara adil, anna da mie' mapparugi tau di ha'na anna da mie' mappogau' adaeang di baona lino sawa' mappogau' anu iya marrusa'."*<sup>32</sup>

Konsep dalam Prinsip ini menekankan keadilan dalam transaksi, baik antara penjual dan pembeli maupun dalam distribusi keuntungan dan risiko. Aplikasi dalam Praktik Jual Beli.<sup>33</sup>

- a. Harga yang tidak merugikan salah satu pihak, Islam mengajarkan agar harga dalam jual beli ditentukan secara adil dan wajar, tanpa merugikan salah satu pihak, baik pedagang maupun pembeli. Harga yang terlalu tinggi sehingga menzalimi pembeli atau terlalu rendah sehingga merugikan pedagang tidak diperbolehkan dalam Islam. Allah berfirman dalam QS. Al-Mutaffifin: 1-3, Harga sebaiknya ditentukan berdasarkan mekanisme pasar yang adil dan tidak ada eksploitasi terhadap kebutuhan orang lain.
- b. Tidak ada unsur pemaksaan dalam transaksi, Transaksi dalam Islam harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan (ikrah). Allah berfirman dalam QS. An Nisa: 29, Transaksi yang mengandung unsur pemaksaan, tekanan, atau tipu daya tidak sah dalam Islam, karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kerelaan.
- c. Pemenuhan hak dan kewajiban secara adil antara pedagang dan pembeli, Dalam Islam, hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli harus dipenuhi secara adil agar tidak ada pihak yang dirugikan. Islam menekankan pentingnya transaksi yang jujur dan memenuhi kesepakatan. Allah berfirman dalam QS. Al-Ma'idah:1, Dalam praktiknya, hal ini berarti, Pedagang harus menjual

---

<sup>31</sup>Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2019.

<sup>32</sup>Muhammad Idham Khalid Bodi. *Koroang Mala'bi*, 2019.

<sup>33</sup>Arie Syantoso dan Parman Komarudin, Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis, *Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, (Vol. IV, No. 1, 2018), h, 20-39.

barang sesuai dengan kualitas yang dijanjikan, Pembeli harus membayar dengan jumlah dan cara yang telah disepakati, Tidak ada tindakan sepihak yang merugikan pihak lain setelah kesepakatan dibuat.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keseimbangan dalam transaksi tidak hanya berkaitan dengan kesepakatan harga, tetapi juga dengan pemenuhan kuantitas barang sesuai dengan perjanjian. Setiap praktik yang menyebabkan konsumen menerima barang kurang dari yang seharusnya dipandang sebagai bentuk ketidakadilan dalam muamalah.

Dalam konteks distribusi beras, label berat pada kemasan berfungsi sebagai penentu nilai tukar antara harga yang dibayarkan dan jumlah barang yang diterima. Konsumen yang membayar harga berdasarkan keterangan berat tertentu secara adil berhak memperoleh beras sesuai dengan jumlah tersebut. Apabila berat aktual lebih rendah dari yang tercantum, maka keseimbangan dalam transaksi menjadi terganggu karena konsumen tidak menerima haknya secara utuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun transaksi berlangsung, prinsip keadilan belum terwujud dalam praktik.

Prinsip keadilan juga berkaitan dengan perlakuan yang setara terhadap seluruh konsumen. Praktik pengurangan timbangan, baik dilakukan secara sistematis maupun insidental, menimbulkan kerugian yang tidak proporsional bagi konsumen dan menguntungkan pelaku usaha secara sepihak. Ketimpangan tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan posisi pelaku usaha dalam transaksi, sehingga bertentangan dengan prinsip keseimbangan yang ditekankan dalam etika bisnis Islam.<sup>34</sup>

Dalam penelitian ini, prinsip adil digunakan sebagai indikator untuk menilai kesesuaian antara harga yang dibayarkan konsumen dan berat beras yang diterima, serta untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya kerugian yang ditanggung konsumen akibat praktik penimbangan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian yang merugikan konsumen, maka praktik tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam etika bisnis Islam. Dengan pendekatan ini, prinsip adil berfungsi

---

<sup>34</sup>Rika Lestari dan Muhamad Nafik, Etika Bisnis Islam sebagai Instrumen Analisis Praktik Usaha, *Journal of Islamic Economic Studies* (Vol. 5, No. 1, 2023), h. 14.

sebagai alat analisis yang konkret dalam menilai praktik distribusi beras di Desa Kuo berdasarkan nilai keseimbangan dan perlindungan hak konsumen.

### ***E. Tujuan Etika Bisnis dalam Islam***

Etika dalam dunia bisnis sangat diperlukan guna mendukung terciptanya praktik usaha yang profesional. Dalam Islam, penerapan etika bisnis memiliki fungsi utama untuk membentuk karakter pelaku usaha sesuai prinsip syariat. Adapun tujuan dari etika bisnis Islam antara lain:

- a. Tujuan utama dari etika bisnis Islam adalah membentuk suatu pedoman moral (kode etik) yang berfungsi untuk mengatur, mengembangkan, dan menanamkan metode berbisnis dalam koridor ajaran Islam. Dalam hal ini, kode etik bertindak sebagai panduan yang melindungi pelaku usaha dari berbagai bentuk risiko yang mungkin terjadi dalam praktik bisnis.
- b. Kode etik juga berperan sebagai dasar pertanggung jawaban moral dan hukum bagi para pelaku usaha. Tanggung jawab ini mencakup diri sendiri, hubungan antar sesama pelaku bisnis, masyarakat luas, dan yang paling utama adalah tanggung jawab spiritual di hadapan Allah SWT.
- c. Selain sebagai panduan etika, kode etik ini dapat dijadikan sebagai dokumen normatif atau acuan hukum untuk menyelesaikan persoalan yang muncul dalam praktik bisnis, sehingga tidak perlu langsung diselesaikan melalui jalur pengadilan.
- d. Kode etik berkontribusi besar dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul, baik antara pelaku usaha itu sendiri maupun antara pelaku bisnis dengan masyarakat di sekitarnya. Hal ini menjadi landasan penting dalam membangun nilai-nilai *ukhuwah* (persaudaraan) dan kerja sama di antara semua pihak yang terlibat.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Nur Manna Silviyah & Novicati Dwi Lestari, Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan UMKM, h. 99.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian lapangan (*field research*), yaitu sebuah metode deskriptif kualitatif yang dilaksanakan langsung di lokasi kejadian. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis berbagai fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, serta sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran individu, baik secara perorangan maupun dalam konteks kelompok.<sup>1</sup>

##### **2. Lokasi penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di usaha pabrik beras yang berlokasi di Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah. Pemilihan lokasi ini didasari oleh adanya peristiwa yang relevan dan terpercaya, yaitu praktik pengurangan timbangan yang tidak sesuai dengan label pada kemasan beras. Situasi ini dianggap cukup representatif untuk memberikan data-data yang diperlukan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, menjadi fokus utama dalam riset ini.

#### ***B. Pendekatan penelitian***

Pendekatan penelitian dalam studi ini memadukan pendekatan teologis normatif dan sosiologis sebagai berikut:

1. Pendekatan teologis normatif digunakan untuk merumuskan standar etis yang bersumber dari ajaran Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, kaidah fikih, dan pandangan ulama, yang berkaitan dengan ketentuan timbangan, larangan kecurangan, serta kewajiban menjaga kejujuran, amanah, dan keadilan dalam muamalah. Standar normatif ini berfungsi sebagai tolok ukur ideal untuk menilai praktik bisnis yang seharusnya dijalankan menurut etika bisnis Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Ifit Novia Sari dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Malang: Unisma Press, 2022)

<sup>2</sup>Moh. Difai, Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologi, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, (Vol. 2, No. 1, 2018), h. 21.

2. Pendekatan sosiologis digunakan untuk membaca dan memahami realitas sosial yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini diarahkan untuk menggali bagaimana praktik penimbangan dan pelabelan beras dilakukan oleh pelaku usaha, bagaimana konsumen memahami dan merespons praktik tersebut, serta faktor-faktor sosial yang memengaruhi terjadinya ketidaksesuaian antara ketentuan ideal dan praktik aktual. Dengan pendekatan sosiologis, penelitian ini tidak berhenti pada penilaian normatif, tetapi mampu menjelaskan konteks sosial dari praktik bisnis yang berlangsung.

### ***C. Sumber Data***

#### **1. Data primer**

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan menjadi dasar utama dalam analisis penelitian. Data ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua, serta menjadi bahan utama analisis pada rumusan masalah ketiga. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan pemilik dan karyawan pabrik beras di Desa Kuo terkait praktik penimbangan, pengemasan, dan pelabelan berat beras, serta dengan konsumen untuk mengetahui kesesuaian antara label dan berat aktual beras yang diterima. Pandangan tokoh agama setempat digunakan sebagai penguat analisis normatif terhadap praktik timbangan dalam perspektif etika bisnis Islam.

#### **2. Data sekunder**

Data sekunder digunakan untuk mendukung dan memperkuat analisis terhadap data primer, terutama dalam menjawab rumusan masalah ketiga. Data ini diperoleh dari literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi terdahulu, serta sumber tertulis lain yang berkaitan dengan etika bisnis Islam, kecurangan timbangan, dan muamalah jual beli. Data sekunder berfungsi sebagai landasan teoritis dan normatif untuk menilai praktik di lapangan berdasarkan prinsip kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab dalam etika bisnis Islam

### ***D. Metode Pengumpulan Data***

Peneliti menggunakan tiga pendekatan untuk mengumpulkan data selama penelitian lapangan, yang meliputi:

### 1. Observasi

Observasi adalah metode peninjauan yang melibatkan pengamatan langsung terhadap aktivitas. Ini mencakup pemantauan kegiatan dan perilaku individu, fenomena alam, proses kerja, serta penggunaan responden kecil. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengamati sistem pengurangan berat timbangan pada pabrik beras Desa Kuo, Kabupaten Mamuju Tengah.<sup>3</sup>

### 2. Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk memperoleh keterangan yang bertujuan melengkapi penelitian. Proses ini dilakukan melalui sesi tanya jawab antara pewawancara dan responden, dengan memanfaatkan panduan wawancara (*interview guide*) sebagai alat bantu.<sup>4</sup>

Wawancara akan dilakukan dengan beberapa subjek penelitian yang meliputi pemilik usaha, karyawan sebanyak 4 orang, Distributor 2 orang, konsumen akhir 2 orang, dan 1 orang ahli bidang ekonomi syariah. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian ini.

Fokus wawancara dengan pemilik usaha dan karyawan pabrik beras Desa Kuo tersebut adalah untuk memahami secara rinci bentuk praktik yang diterapkan dalam pengurangan timbangan pada beras kemasan. Sementara itu, wawancara dengan konsumen dari pabrik akan difokuskan pada pengetahuan mereka tentang praktik yang dilakukan oleh pabrik yang mereka konsumsi, serta pandangan atau persepsi mereka terhadap praktik tersebut.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses menelusuri dokumen yang berbasis tulisan dan gambar, yang relevan dengan topik penelitian.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 118.

<sup>4</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya)*, h. 111.

<sup>5</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya)*, h. 124.

### E. *Instrumen Penelitian*

Instrumen penelitian adalah strategi terstruktur yang memegang peranan penting dalam kegiatan penelitian. Pemilihan instrumen ini disesuaikan dengan jenis data yang dibutuhkan serta relevansi dengan masalah penelitian yang sedang dikaji.<sup>6</sup> Pedoman wawancara dan observasi berfungsi sebagai instrumen penelitian.

1. Pedoman observasi adalah alat yang digunakan untuk memeriksa dokumen. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi yang akurat dan mengarahkan pengamatan terhadap aspek-aspek yang perlu ditinjau secara sistematis.<sup>7</sup>
2. Pedoman wawancara berfungsi sebagai alat untuk memperdalam penelitian mengenai poin-poin yang akan dibahas. Selain itu, pedoman ini juga menjadi daftar periksa untuk mengevaluasi apakah pokok-pokok tersebut relevan untuk diteliti atau tidak.<sup>8</sup> Pedoman wawancara disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian dan mencakup pokok-pokok pertanyaan, antara lain: cara dan prosedur penimbangan beras di pabrik, alasan atau faktor yang mendorong terjadinya pengurangan timbangan, bentuk kesepakatan atau informasi yang disampaikan kepada konsumen terkait berat beras, pandangan konsumen mengenai kesesuaian antara harga dan berat beras yang diterima.
3. Dokumentasi Instrumen dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung yang dapat memperkuat hasil observasi dan wawancara. Dokumentasi berfungsi sebagai bukti empiris yang mendukung keabsahan data penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi: foto kemasan beras yang mencantumkan label berat, foto proses penimbangan dan pengemasan beras, hasil timbangan ulang beras kemasan, dan dokumen lain yang relevan dengan praktik distribusi beras.

---

<sup>6</sup>Indah Pertiwi, Penggunaan media Video Call Dalam Media Komunikasi, *Jurnal Ilmia Dinamika Sosial*, (Vol. 1, No. 2, 2017), h. 211.

<sup>7</sup>Hasyim Hasanah, Teknik-teknik Observasi Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial, *Jurnal at-Taqaddum*, (Vol. 8, No. 1, 2016), h. 36.

<sup>8</sup>Imami Nur Rachamawati, Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, (Vol. 11, No. 1, 2017), h. 37.

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Dengan fokus pada rumusan masalah, penelitian ini akan menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam apa yang dimiliki dan dilakukan oleh objek penelitian.

### **1. Reduksi data**

Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh di lapangan.<sup>9</sup> Pada tahap ini, peneliti memusatkan perhatian pada data yang berkaitan langsung dengan praktik kecurangan timbangan, faktor penyebabnya, serta dampaknya terhadap konsumen, sementara data yang tidak relevan disisihkan.

### **2. Penyajian data**

Penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif yang sistematis. Penyajian data diarahkan untuk memperlihatkan pola praktik penimbangan, hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, serta keterkaitan antara fakta lapangan dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, sehingga memudahkan proses analisis dan penarikan makna.

### **3. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan data yang telah disajikan dan mengaitkannya dengan kerangka analisis etika bisnis Islam.<sup>10</sup> Kesimpulan ditarik secara bertahap dan terus diverifikasi selama proses penelitian berlangsung, sehingga hasil akhir mencerminkan kondisi empiris di lapangan serta penilaian normatif yang selaras dengan prinsip kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab.

## **G. Pengujian Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan standar untuk mengevaluasi hasil penelitian berdasarkan informasi yang terkumpul. Dalam penelitian kualitatif, data harus melalui uji validasi dan rehabilitasi. Proses ini memastikan bahwa data yang

---

<sup>9</sup>Ahmad Rijal, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah*, (Vol. 17, No. 33, 2018), h. 83.

<sup>10</sup>Ahmad Rijal, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah*, (Vol 17, No 33, 2018), h. 94.

dikumpulkan teruji secara ilmiah, terutama dengan mencocokkannya dengan temuan penelitian dan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

Validitas data dapat diverifikasi menggunakan triangulasi, sebuah teknik untuk memeriksa keabsahan data. Peneliti bisa memverifikasi dan membandingkan data dari berbagai sumber. Contohnya, dengan mengajukan banyak pertanyaan saat wawancara, lalu membandingkan jawabannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain.

1. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan, yaitu pemilik pabrik, karyawan, dan konsumen. Data dianggap valid apabila informasi yang disampaikan oleh para informan menunjukkan kesesuaian atau pola yang sama terkait praktik pengurangan timbangan.
2. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan data observasi dan dokumentasi. Informasi mengenai praktik timbangan diverifikasi melalui pengamatan langsung proses penimbangan serta dokumentasi berupa foto kemasan dan hasil penimbangan ulang.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

##### **1. Letak Geografis**

Desa Kuo berada di Kecamatan Pangale, desa ini terletak di bagian selatan Kabupaten Mamuju Tengah Secara administratif Desa Kuo di bagian timur berbatasan dengan Desa Tommo dan Desa Buana Sakti, di bagian barat berbatasan dengan Desa Polo Pangale, Desa Polo Lereng dan Desa Polo Camba, di bagian utara berbatasan dengan Desa Barakkang, serta di bagian selatan berbatasan dengan Desa Kalepu. Desa ini terdiri dari enam Dusun, yaitu Dusun Kampung Baru, Dusun Rawa Tanjung, Dusun Wonorejo, Dusun Mamuji, Dusun Rawa Pandang, dan Dusun Purwodadi. Luas Desa Kuo melalui pemetaan spasial berbasis pembangunan Data Desa Presisi Bulan Juli 2022 sebesar 2036,352 Ha. Masing-masing Dusun memiliki luasan wilayah: Dusun Kampung Baru=347,152 Ha; Dusun Rawa Tanjung=323,961 Ha; Dusun 03 (Wonorejo)=215,472 Ha; Dusun 04 (Mamuji)=214,208 Ha; Dusun Rawa Pandang= 86, 364 Ha; Dusun Purwodadi= 849,195 Ha.<sup>1</sup>

##### **2. Keadaan Sosial Penduduk**

Desa Kuo adalah Wilayah transimigrasi terbentuk berdasarkan keputusan pemerintah nomor tahun 1982. Awal kegiatan penyiapan lokasi transimigrasi dilaksanakan oleh PT Epatis selaku penanggung jawab penyiapan infrastruktur Jalan, Jembatan, dan Perumahan. kehadiran warga transimigrasi pertama, didatangkan dari Pulau Jawa, Pulau Lombok dan Pulau Bali dengan berbagai suku. Jumlah keluarga di Desa Kuo adalah 827 keluarga. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 1238 jiwa dan perempuan sebanyak 1322 jiwa. Piramida penduduk Desa Kuo menggambarkan bahwa terdapat 1782 jiwa usia produktif. Sedangkan usia non produktif sebanyak 778 jiwa. Usia non produktif berkisar dari usia 0 – 14 tahun dan usia lebih dari 65 tahun. Rasio beban tanggung sebesar 43,63 persen. Penduduk Desa Kuo mayoritas makan dengan

---

<sup>1</sup>Sofyan Sjaf. dkk, *Data Presisi Monografi Desa Kuo*, (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - IPB University; 2022), h. 9-13.

frekuensi 3 kali sehari, kemudian >3 kali sehari dan frekuensi makan 2 kali sehari relatif sedikit. Data rilnya terdapat 732 KK dengan frekuensi makan 3 kali sehari, 59 KK dengan frekuensi makan >3 kali sehari kemudian 35 KK dengan frekuensi makan 2 kali sehari.

Jumlah penduduk berdasarkan ijazah sekolah terakhir yang dimiliki di Desa Kuo terbagi dalam 7 (tujuh) kategori, yakni tidak punya ijazah, SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat, D1/D2/D3, D4/S1, dan S2. Berdasarkan dari total jumlah penduduk di Desa Kuo sebanyak 2560 jiwa, mayoritas penduduk desa ini sebanyak 917 jiwa (35,82 persen) tidak memiliki ijazah, sedangkan paling sedikit hanya sebanyak 2 jiwa (0,08 persen) untuk kategori penduduk memiliki ijazah S2. Sementara itu, untuk penduduk yang memiliki ijazah SD/ sederajat di Desa Kuo terdapat 694 jiwa (27,11 persen), diikuti penduduk yang memiliki ijazah SMP/Sederajat sebanyak 379 jiwa (14,8 persen), ijazah SMA/Sederajat sebanyak 404 jiwa (15,78 persen), ijazah D1/D2/D3 sebanyak 33 jiwa (1,29 persen), dan D4/S1 sebanyak 131 jiwa (5,12 persen).<sup>2</sup>

### **3. Keadaan Ekonomi**

Keadaan ekonomi Desa Kuo sangat dipengaruhi oleh karakteristik masyarakatnya yang mayoritas bekerja di sektor pertanian. Pada awalnya, kakao merupakan komoditas utama warga, namun karena sering terserang penyakit, masyarakat beralih ke komoditas sawit sejak tahun 2007. Pergeseran ini terjadi karena sawit dianggap lebih menguntungkan dan tahan terhadap gangguan penyakit tanaman. Peralihan komoditas ini berdampak besar pada pola pendapatan dan aktivitas ekonomi rumah tangga.

Kondisi geografis Desa Kuo yang rawan banjir pada musim hujan juga memberikan pengaruh terhadap ekonomi. Ketika banjir terjadi, sebagian lahan pertanian tidak dapat digarap, sehingga warga beralih menjadi nelayan air tawar untuk sementara waktu. Hasil tangkapan ikan dijual sebagai pendapatan tambahan, yang menunjukkan bahwa ekonomi masyarakat Desa Kuo bersifat fleksibel dan sangat menyesuaikan kondisi lingkungan.

---

<sup>2</sup>Sofyan Sjaf. dkk, *Data Presisi Monografi Desa Kuo*, h.18-21.

Selain sektor pertanian, terdapat aktivitas ekonomi pendukung seperti perdagangan kecil, buruh, ternak rumahan, serta usaha mikro. Namun, tingkat kesejahteraan masyarakat masih tergolong rendah, tercermin dari tingginya jumlah keluarga penerima berbagai bantuan sosial seperti BLT Dana Desa, PKH, BPNT, dan subsidi energi, dengan BLT Dana Desa menjadi bantuan yang paling banyak diterima. Dominasi penerima bantuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga masih bergantung pada dukungan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Keterbatasan infrastruktur juga memberi dampak signifikan terhadap ekonomi desa. Saluran irigasi yang masih bermasalah dan jalan desa sepanjang 1,5 km yang rusak menghambat akses petani dalam mengelola lahan dan mengangkut hasil pertanian. Infrastruktur yang belum optimal ini sering menjadi hambatan peningkatan produktivitas dan akses pasar masyarakat.

Secara keseluruhan, ekonomi Desa Kuo dapat digambarkan sebagai ekonomi agraris yang sedang berkembang. Pertanian dan perkebunan sawit menjadi sumber pendapatan utama, sementara pekerjaan tambahan seperti perikanan musiman, ternak, dan perdagangan kecil berperan sebagai penopang ekonomi keluarga. Tingginya penerima bantuan sosial, ketergantungan pada iklim dan kondisi lahan, serta infrastruktur yang belum memadai menunjukkan bahwa perekonomian desa masih memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan, namun juga menghadapi tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.<sup>3</sup>

## ***B. Deskripsi Data***

### **1. Pabrik Beras Desa Kuo**

Di Desa Kuo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, terdapat pabrik beras milik H. Manto yang berdiri sejak tahun 2016 dan menjadi satu-satunya pabrik beras di desa tersebut. Pabrik ini berperan penting dalam menunjang perekonomian masyarakat setempat, baik sebagai pusat pengolahan gabah petani lokal maupun sebagai sentra distribusi beras ke berbagai wilayah di Kabupaten

---

<sup>3</sup>Sofyan Sjaf. dkk, *Data Presisi Monografi Desa Kuo*, h 30-52.

Mamuju Tengah dan Mamuju Induk. Dalam operasionalnya, pabrik mempekerjakan 10 karyawan tetap dan menambah tenaga kerja panggilan saat produksi meningkat. Jangkauan pemasaran pabrik meliputi berbagai desa, pedagang sayur keliling, serta lembaga pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren, dengan volume permintaan yang bervariasi dari skala kecil hingga besar.

Bahan baku gabah sebagian besar diperoleh dari petani Desa Kuo sebagai bentuk dukungan terhadap hasil pertanian lokal, dan dilengkapi pasokan dari luar desa apabila diperlukan. Proses produksi meliputi penjemuran gabah dan penggilingan dengan kapasitas rata-rata sekitar 2 ton per hari, menyesuaikan jumlah pesanan. Produk yang dihasilkan berupa Beras Kepala dengan merek Cap Ketupat dan Cap Mawar Merah, yang dipasarkan dalam berbagai ukuran kemasan. Harga beras berkisar antara Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogram, tergantung pada fluktuasi harga gabah. Keberadaan pabrik ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat sekitar.<sup>4</sup>

### ***C. Bentuk Praktik Kecurangan dan Faktor yang Melatarbelakangi Kecurangan Timbangan dalam Produksi Beras***

Dalam praktik produksi beras di Desa Kuo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, terdapat indikasi terjadinya kecurangan timbangan yang dilakukan oleh pihak pemilik pabrik.

#### **1. Data Lapangan Bentuk Praktik Kecurangan**

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan karyawan tetap pabrik tersebut yakni bapak Tugirin, beliau mengatakan bahwa:

“Disini itu kita produksi beras ambil gabahnya dari kuo saja tapi kalo jumlah gabahnya kurang dari pesanan pelanggan pak haji ambil juga dari luar kuo. Beras yang di produksi itu mulai dari berat 5 kg, 10 kg, 25 sampai 50 kg. mereknya disini cuman beras kepala saja tapi ada 2 jenis cap ketupat sama cap mawar merah. Terus kalau soal pengurangan timbangan beras memang pabrik ini mengemas beras dengan timbangan kurang dari tulisan di karung, jadi itu tulisannya di karung 10 kg misalnya tapi kita isikan cuman

---

<sup>4</sup>Manto, Pemilik Usaha Pabrik Beras Desa Kuo Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah, Wawancara Pada 25 Agustus 2025.

9 kg saja. Terus yang tulisan 25 kita isikan 24 kg, sama dengan kemasan 5 kg dan 50 kg juga.”<sup>5</sup>

Adapun hasil wawancara dari bapak Mughiarto, beliau mengatakan bahwa:

“Kalo produksi beras kita disini perproduksi beras kepala mulai dari berat 9 kg, 10 kg, 23 kg, sampai 49 kg tergantung permintaan pelanggan tapi labelnya tetap yang sesuai sama kemasan isinya aja yang di kurangi, biasanya kita menggiling sampai 2 ton sehari biasanya juga bisa lebih kalo pelanggan banyak pesanan, kemasannya pun tidak diganti yang sesuai takaran karena memang itu karungnya dibelinya sudah ada tulisannya 10 kg.”<sup>6</sup>

Adapun wawancara dengan bapak wasrip, beliau mengatakan bahwa:

“Proses kemas beras itu saya biasa ikut membantu kemas jika proses jemur sudah selesai kita bantu biasa kalo kewalahan, jadi gabahnya setelah di beli dari masyarakat kita jemur biasa klo panasnya bagus 1 hari saja sudah kering tapi kalo hujan atau mendung bisa sampai 3 atau 4 hari baru kering. Nah itu setelah dijemur kita masukkan di penggilingan terus kita kemas di karung, isinya ada yang 9 kg ada 24 kg ada 49 kg. Jadi setiap kemasan di kurangi 1 kg tapi biasanya juga ada yang sampai kita kurangi 2 kg per kemasan. Jadi kalo beras 20 kg misalnya yah di kurangi 2 kg jadi isinya cuman 18 kg didalam nya.”<sup>7</sup>

Selanjutnya wawancara dengan bapak Bejo, beliau mengatakan bahwa:

“Kalo proses nimbangnya saya jarang ikut menimbang tapi saya kan juga biasa kalo ambil beras langsung di pabrik yaa bisa di bilang saya juga pembelinya kalau beras yang saya ambil biasanya isi 9 kg atau biasa 24 kg tapi karungnya tulisannya 10 kg sama 25 kg, tapi saya bayar nya sesuai sama isi karungnya nda ngikut tulisannya.”<sup>8</sup>

## **1. Analisis Bentuk Kecurangan Berdasarkan Etika Bisnis Islam**

### **a. Kejujuran, Kesesuaian Informasi dengan Kondisi Barang**

Dalam kerangka operasional kejujuran diukur melalui kesesuaian antara informasi kuantitas yang dicantumkan pada kemasan dengan kondisi riil barang.

---

<sup>5</sup>Tugirin, Karyawan Bagian Operator Pabrik Beras Desa Kuo Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah, Wawancara Pada 29 Agustus 2025.

<sup>6</sup>Mughiarto, Karyawan Bagian Operator Pabrik Beras Desa Kuo Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah, Wawancara Pada 29 Agustus 2025

<sup>7</sup>Wasrip, Karyawan Bagian Penjemuran Pabrik Beras Desa Kuo Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah, Wawancara Pada 29 Agustus 2025

<sup>8</sup>Bejo, Karyawan Bagian Penjemuran Pabrik Beras Desa Kuo Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah, Wawancara Pada 29 Agustus 2025

Label berat pada karung beras berfungsi sebagai pernyataan informasi produk yang menjadi dasar keputusan pembelian.

Berdasarkan data lapangan, terdapat ketidaksesuaian antara berat yang tertera pada label dan berat aktual beras dalam kemasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesesuaian informasi tidak terpenuhi, karena konsumen yang membeli berdasarkan label berpotensi menerima barang dengan kuantitas yang lebih rendah dari informasi yang disampaikan. Dengan demikian, praktik tersebut secara operasional dikategorikan tidak memenuhi prinsip kejujuran dalam etika bisnis Islam.

#### b. Amanah, Pemeliharaan Kepercayaan Konsumen

Amanah dioperasionalkan sebagai tanggung jawab pelaku usaha dalam menjaga kepercayaan konsumen terhadap informasi produk. Kepercayaan tersebut terbentuk melalui label kemasan yang diasumsikan mencerminkan kondisi barang yang sebenarnya.

Ketika pelaku usaha tetap mencantumkan label berat standar meskipun mengetahui adanya pengurangan isi, maka informasi yang menjadi dasar kepercayaan konsumen tidak lagi mencerminkan kondisi riil barang. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip pemeliharaan kepercayaan tidak terpenuhi. Dengan demikian, praktik pengurangan timbangan disertai pelabelan yang tidak sesuai dianalisis sebagai bentuk tidak terpenuhinya amanah dalam transaksi.

#### c. Keadilan, Keseimbangan Nilai Tukar

Keadilan dioperasionalkan sebagai kesesuaian antara nilai yang dibayarkan konsumen dan manfaat yang diterima dalam bentuk kuantitas barang. Dalam transaksi jual beli beras, konsumen mengeluarkan sejumlah uang dengan asumsi memperoleh berat beras sesuai label kemasan.

Apabila konsumen akhir membayar berdasarkan ukuran yang tertera pada label, namun menerima kuantitas yang lebih rendah, maka terjadi ketidakseimbangan nilai dalam transaksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keseimbangan hak dan kewajiban tidak terpenuhi. Oleh karena itu, praktik pengurangan timbangan tanpa penyesuaian label dianalisis sebagai bentuk tidak terpenuhinya prinsip keadilan dalam etika bisnis Islam.

Adapun faktor penyebab kecurangan pada pabrik beras tersebut, berikut hasil wawancara dari pihak pemilik pabrik, karyawan, dan konsumen di desa kuo kecamatan pengale kabupaten mamuju tengah:

### **1. Faktor Pendorong Terjadinya Kecurangan**

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pemilik pabrik beras Haji Manto di desa kuo kabupaten mamuju tengah, beliau mengatakan bahwa:

“Informan menjelaskan bahwa bahan baku gabah diperoleh dari Desa Kuo dan beberapa desa lain seperti Tommo, Toabo, Kakulasan, dan Sabela, dengan harga sekitar Rp7.000 per kilogram dan jumlah pembelian dapat mencapai lebih dari 100 ton pada musim panen. Gabah yang dibeli kemudian dijemur selama satu hingga tiga hari tergantung kondisi cuaca, sebelum digiling dan dikemas sesuai permintaan pelanggan. Produksi beras dapat mencapai lebih dari dua ton, dengan distribusi utama ke luar Desa Kuo seperti Topoyo, Tarailu, Tobadak, dan Salupangkang. Harga beras bervariasi antara Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogram, dan meskipun harga gabah mengalami kenaikan, permintaan tetap stabil tanpa adanya keluhan dari pelanggan. Informan juga menyatakan bahwa berat beras dalam kemasan telah disesuaikan dengan tulisan yang tertera pada karung.”<sup>9</sup>

Adapun wawancara dengan bapak wasrip selaku karyawan, beliau mengatakan bahwa:

“Kalo masalah penyebab kenapa timbangannya dikurangi karena sebenarnya itu permintaan dari pelanggan langsung jadi pelanggan minta kemasannya tetap di tulisan 10 kg tapi mereka minta di isikan cuman 9 kg saja, begitupun dengan kemasan kiloan yang lain. Jadi kita sebagai karyawan yaa hanya mengikut saja sama kemauan pelanggan, karekan mereka termasuk pelanggan dengan permintaan pesanan banyak dan pelanggan tetap”<sup>10</sup>

Begitupun hasil wawancara dari bapak Tugirin selaku karyawan, beliau mengatakan bahwa:

“Jadi kalo soal ngurangi timbangan itu bukan dari kemauan pabrik tapi dari permintaan pelanggan itu sendiri. Kita kemas berasnya dengan jumlah timbangan yang di minta tapi harga yang kami kasi pun sesuai dengan takaran tidak mengikuti tulisan timbangan di karung, kalo tidak

---

<sup>9</sup>Manto, Pemilik Usaha, Wawancara Pada 25 Agustus 2025.

<sup>10</sup>Wasrip, Karyawan Bagian Penjemuran, Wawancara Pada 29 Agustus 2025.

salah pelanggan minta dikurangi itu sejak 2019 sampai sekarang seperti itu.”

Demikian juga wawancara dengan bapak Mughiaro selaku karyawan bagian operator pabrik, beliau mengatakan bahwa:

“Kalo penyebabnya timbangan dikurangi itu dari pesanan pelanggan, rata-rata semua pelanggan yang ambil jumlah besar itu minta di kurangi timbangannya mulai dari beberapa penjual yang dari desa kuo sampai yang diluar kuo. Kalo soal kenapa mereka minta dikurangi itu kita tidak tau karena kita hanya mengikuti pesanan mereka, tapi kalo untuk karyawan pabrik yang ambil 1 atau 2 karung kita kasi harga sesuai takaran jadi klo isinya misal 9 kg terus di karung 10 tulisannya tetap kita kasi harga sesuai takaran.”<sup>11</sup>

## **2. Faktor-faktor penyebab kecurangan timbangan**

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Kuo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, ditemukan bahwa praktik kecurangan timbangan dalam distribusi beras tidak terjadi secara tunggal, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan antara pihak pabrik, distributor, dan konsumen.

- a. faktor utama berasal dari permintaan pelanggan besar atau distributor. Dari hasil wawancara dengan pemilik dan karyawan pabrik, diketahui bahwa pengurangan timbangan dilakukan karena adanya permintaan langsung dari pelanggan tetap yang membeli dalam jumlah besar. Mereka meminta isi beras dikurangi, misalnya kemasan 10 kg diisi 9 kg, agar mendapatkan selisih keuntungan saat dijual kembali. Praktik ini sudah berlangsung sejak sekitar tahun 2019 dan menjadi kebiasaan dalam proses produksi.
- b. ketergantungan pabrik terhadap pelanggan besar juga menjadi pendorong kecurangan. Pelanggan dengan volume pesanan tinggi memiliki posisi tawar yang kuat. Pabrik memilih mengikuti permintaan tersebut demi menjaga hubungan langganan dan kelangsungan usaha. Hal ini menunjukkan adanya tekanan pasar dan lemahnya standar operasional dalam menjaga kesesuaian timbangan.

---

<sup>11</sup>Mughiaro, Karyawan Bagian Operator, Wawancara Pada 29 Agustus 2025.

- c. faktor ekonomi dari distributor atau pedagang. Para pedagang mengakui bahwa mereka meminta pengurangan timbangan untuk menutupi kenaikan harga gabah dan keterbatasan modal usaha. Dengan membeli beras isi lebih sedikit namun menjual sesuai label, mereka memperoleh keuntungan tambahan. Praktik ini dipandang sebagai strategi bertahan dalam persaingan usaha, meskipun merugikan konsumen akhir.
- d. faktor konsumen akhir, yaitu adanya kepercayaan berlebihan kepada produsen dan pertimbangan harga murah. Konsumen yang sudah lama berlangganan tidak menimbang ulang beras karena percaya pada pabrik. Selain itu, harga yang lebih murah dibanding merek lain membuat konsumen tetap membeli tanpa memverifikasi isi kemasan. Kondisi ini menyebabkan konsumen berada pada posisi lemah dan membuka peluang terjadinya kecurangan.

Jika dianalisis dalam perspektif etika bisnis Islam, faktor-faktor tersebut tidak dapat membenarkan praktik kecurangan. Permintaan pelanggan tidak menghapus kewajiban kejujuran, tekanan pasar tidak menghilangkan amanah, dan alasan ekonomi tidak boleh merusak prinsip keadilan. Dalam Islam, pelaku usaha tetap bertanggung jawab menjaga kebenaran informasi dan hak konsumen, meskipun menghadapi persaingan atau permintaan pasar.

### **3. Analisis Faktor Pendorong Berdasarkan Etika Bisnis Islam**

Faktor pendorong dianalisis dengan melihat apakah alasan-alasan tersebut dapat membenarkan praktik berdasarkan indikator etika bisnis Islam.

#### **a. Dari Sisi Kejujuran**

Permintaan pelanggan untuk mengurangi isi kemasan tidak mengubah fungsi label sebagai informasi publik yang akan dibaca oleh konsumen akhir. Meskipun terdapat kesepakatan antara pabrik dan pelanggan besar, informasi pada kemasan tetap tidak mencerminkan kondisi barang yang sebenarnya. Oleh karena itu, secara operasional alasan “permintaan pelanggan” tidak menghapus ketidaksesuaian informasi, sehingga indikator kejujuran tetap tidak terpenuhi.

#### **b. Dari Sisi Amanah**

Amanah menuntut pelaku usaha menjaga kepercayaan seluruh pihak yang akan menggunakan produk, termasuk konsumen akhir yang tidak terlibat dalam kesepakatan awal. Ketika produsen mengetahui bahwa produk akan beredar dengan label yang tidak sesuai, namun tetap memproduksi dan mendistribusikannya, maka tanggung jawab moral terhadap konsumen akhir tidak terpenuhi. Dengan demikian, faktor tekanan pelanggan tidak menggugurkan kewajiban amanah produsen.

#### c. Dari Sisi Keadilan

Penyesuaian harga pada tingkat pabrik dan pelanggan besar tidak otomatis menjamin keadilan pada tingkat konsumen akhir. Ketika pedagang menjual kembali beras berdasarkan label standar, sementara isi telah dikurangi, maka kerugian berpindah kepada konsumen akhir yang tidak mengetahui kondisi sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan relasi dagang justru menjadi mekanisme pengalihan kerugian, yang secara operasional bertentangan dengan indikator keadilan.

### 4. Distributor Beras

Dalam hal ini peneliti juga melakukan wawancara kepada pihak konsumen salah satunya ibu Seneng selaku Distributor/Tangan ke 2 pabrik tersebut, beliau mengatakan bahwa:

“Saya sudah lama jadi pelanggan berasnya Haji Manto mulai dari saya awal menjual sampai sekarang kira-kira dari tahun 2017 lah. Biasanya mesan sampai 2 kwintal beras kemasan. Sekarang harga gabah kan naik terus, jadi supaya untungnya masih bisa kita dapat, saya biasanya beli beras di pabrik minta dikurangi isinya. Misalnya karung tulisannya 10 kg, isinya saya minta 9 kg saja. Nanti kalau dijual ke konsumen tetap saya kasih harga sesuai label karung, biar ada selisih keuntungan buat menutup modalnya. Kalo untuk mau ngambil dari pabrik lain yaa karena aji manto sudah langganan dari dulu, apalagi di kuo sudah ada pabrik yang dekat masa mau ambil sampe keluar dari kuo. Malah nanti modal yang keluar makin banyak kalo ngambil beras dari luar kuo.”<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Seneng, Distributor Pada Pabrik Beras Desa Kuo Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah, Wawancara Pada tanggal 12 September 2025.

Adapun wawancara dengan Ibu Elis Lidiawati selaku Pedagang Beras/Tangan ke 2 pabrik tersebut, beliau mengatakan bahwa:

“Saya sama suami sudah jadi pelanggannya Haji sudah dari tahun 2020. Jadi karena modal saya juga terbatas, kalau beli beras saya minta ke pabrik isinya jangan full sesuai karung. Contohnya 25 kg, biasanya saya minta jadi 24 kg. Karena kalo modalnya kecil, otomatis harus pintar atur barang supaya bisa dijual lagi. Nanti ke pembeli tetap saya jual pakai harga sesuai tulisan karung, jadi ada untung lebih. Saya ambil dari ukuran 5 kg sampai 50 kg. Pabrik juga nda komentar kalo saya minta dikurangi isinya karena saya juga ambilnya agak banyak kadang 1 kwintal biasa lebih. Kalo untuk ngambil beras dari luar kuo itu kayaknya nda karena kalo kita mau ambil dari luar belum lagi ongkos bensin mobil untuk ngangkut dari sana, malah nanti kita susah mau putar modal apalagi kita pedagang kecil.”<sup>13</sup>

## 5. Konsumen Akhir

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Sukiah selaku konsumen akhir pabrik tersebut, beliau mengatakan bahwa:

“Saya sudah jadi pelanggan tetap dari pertama berdiri pabriknya. Karena dari pabrik tersebut kita sudah percaya sepenuhnya soal takaran jadi tidak pernah menimbang ulang dirumah, kalau misalnya pabrik itu mengisi beras kurang dari tulisan karung yah mungkin kita tidak akan beli disitu lagi, tapikan yang namanya sudah langganan kan tidak enak kalau mau tiba tiba tidak beli lagi di pabriknya, terus juga kalo mau beli beras dari merek lain kayaknya kalo merek lain itu lebih mahal dari berasnya haji manto. Seperti contoh beras merek nanas sama nurmadinah itu harganya lebih mahal dibanding beras pabrik sini, jadi lebih milih beras yang murah.”<sup>14</sup>

Adapun hasil wawancara dengan Ustadz Rosli selaku konsumen akhir dari pabrik H Manto beliau mengatakan bahwa:

“Beliau menyatakan bahwa sebagai konsumen dari pabrik beras tersebut sejak beberapa tahun ini, biasa membeli beras dari berat 5 kg sampai 25 kg dan tidak mengetahui jika isi beras tidak sesuai dengan kemasan karena beliau juga sudah menjadi pelanggan tetap jadi sudah ada rasa percaya terhadap produsen sehingga tidak melakukan penimbangan ulang. Beliau juga mengatakan tidak membeli produk lain karena harga beras yang ditawarkan oleh pabrik tersebut cukup murah dari kemasan lainnya dan

---

<sup>13</sup>Elis Lidiawati, Distributor Pabrik Beras Desa Kuo Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah, Wawancara pada tanggal 12 September 2025.

<sup>14</sup>Ibu Sukiah, Konsumen Akhir Pabrik Beras Desa Kuo Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah, Wawancara pada tanggal 12 September 2025.

beliau juga mengatakan ia akan memilih untuk tidak membeli produk yang terbukti tidak sesuai takaran karena hal tersebut berarti turut mendukung praktik kecurangan.”<sup>15</sup>

## **6. Analisis Posisi Konsumen Akhir dalam Perspektif Etika Bisnis Islam**

### **a. Ditinjau dari Kejujuran (Kesesuaian Informasi)**

Kejujuran diukur melalui kesesuaian antara informasi produk dan kondisi riil barang. Dalam kasus ini, konsumen akhir sepenuhnya bergantung pada label kemasan sebagai sumber informasi kuantitas beras.

Karena ditemukan adanya selisih antara label dan isi riil, maka konsumen menerima informasi yang tidak sesuai dengan kondisi barang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hubungan produsen-konsumen akhir, prinsip kejujuran tidak terpenuhi. Konsumen berada dalam kondisi asimetri informasi, yaitu menerima informasi yang tidak lengkap atau tidak benar, sehingga tidak dapat membuat keputusan transaksi secara utuh dan sadar.

### **b. Ditinjau dari Amanah (Pemeliharaan Kepercayaan)**

Amanah dioperasionalkan sebagai tanggung jawab pelaku usaha dalam menjaga kepercayaan konsumen terhadap informasi produk. Data menunjukkan bahwa konsumen akhir memiliki tingkat kepercayaan tinggi terhadap produsen, sehingga tidak melakukan penimbangan ulang.

Kepercayaan tersebut tidak diimbangi dengan pemenuhan informasi yang benar mengenai berat aktual beras. Dengan demikian, secara operasional terjadi pelanggaran amanah, karena produsen membiarkan konsumen mempercayai sesuatu yang tidak sesuai dengan kondisi riil barang. Kepercayaan yang seharusnya dijaga justru menjadi celah terjadinya kerugian konsumen.

### **c. Ditinjau dari Keadilan (Keseimbangan Hak dan Kewajiban)**

Keadilan diukur melalui keseimbangan antara nilai yang dibayarkan konsumen dan manfaat yang diterima. Konsumen membayar harga berdasarkan asumsi bahwa berat beras sesuai dengan label kemasan.

---

<sup>15</sup>Rosli, Konsumen akhir di Desa Kuo Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah, Wawancara Pada Tanggal 6 September 2025.

Apabila isi riil lebih rendah dari label, maka konsumen tidak menerima manfaat yang sebanding dengan nilai yang dibayarkan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan nilai tukar, di mana sebagian hak konsumen berpindah menjadi keuntungan pelaku usaha dan pedagang perantara. Dengan demikian, prinsip keadilan dalam transaksi tidak terpenuhi.

## **7. Analisis Rantai Distribusi dalam Perspektif Etika Bisnis Islam**

Data penelitian menunjukkan adanya tiga pihak utama dalam distribusi beras:

- a. Produsen (pabrik beras)
- b. Pedagang perantara/tangan kedua
- c. Konsumen akhir

Kesepakatan pengurangan timbangan terjadi antara produsen dan pedagang perantara. Namun, produk dengan label standar tetap beredar hingga sampai kepada konsumen akhir tanpa perubahan informasi pada kemasan.

### **a. Pada Tingkat Produsen**

Produsen memiliki kendali terhadap proses penimbangan dan pelabelan. Secara operasional, produsen adalah pihak yang menentukan kesesuaian antara informasi dan isi produk.

Karena produsen mengetahui adanya perbedaan antara label dan isi namun tetap mendistribusikan produk, maka Indikator kejujuran tidak terpenuhi (informasi tidak sesuai), Indikator amanah tidak terpenuhi (kepercayaan publik tidak dijaga), Indikator keadilan tidak terpenuhi (produk berpotensi merugikan konsumen akhir).

### **b. Pada Tingkat Pedagang Perantara**

Pedagang mengetahui bahwa isi beras tidak sesuai label, tetapi tetap menjual kembali berdasarkan informasi pada kemasan.

Secara operasional pedagang turut mempertahankan informasi yang tidak sesuai (melanggar indikator kejujuran), Pedagang memanfaatkan ketidaktahuan konsumen (tidak menjaga amanah), Pedagang memperoleh keuntungan dari selisih yang tidak diketahui konsumen menciptakan ketidakseimbangan nilai (tidak adil)

Dengan demikian, pedagang perantara berperan aktif dalam mempertahankan praktik yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam.

c. Pada Tingkat Konsumen Akhir

Konsumen berada pada posisi paling lemah dalam rantai distribusi karena tidak mengetahui kondisi riil barang, tidak terlibat dalam kesepakatan awal dan mengandalkan sepenuhnya informasi pada label.

Secara operasional, konsumen adalah pihak yang menanggung dampak pelanggaran kejujuran, amanah, dan keadilan, sehingga menjadi pihak yang dirugikan dalam struktur distribusi tersebut.

***D. Analisis Berdasarkan Etika Bisnis Islam Terhadap Kecurangan Timbangan dalam Produksi Beras***

Adapun pendapat salah satu tokoh agama sekaligus salah satu konsumen akhir didesa kuo mengenai kecurangan timbangan terhadap distribusi beras

**1. Pandangan Ahli Bidang Ekonomi Syariah**

Berikut hasil wawancara dengan Dr. H. Husein, S.Ag., MA selaku Ahli Bidang Ekonomi Syariah beliau mengatakan bahwa :

Informan menjelaskan bahwa praktik tersebut secara lahiriah memenuhi rukun jual beli karena terdapat penjual, pembeli, barang, dan harga, sehingga tampak sah secara formal. Namun, dari sisi syarat sah jual beli, terdapat pelanggaran mendasar, khususnya terkait ketidaksesuaian takaran, di mana produk yang dilabeli 10 kg ternyata berisi kurang dari ukuran tersebut. Informan menilai hal ini menunjukkan adanya *mens rea* (niat jahat) yang dilakukan secara bersama antara produsen dan pihak distributor, sehingga memunculkan unsur *gharar* (ketidakjelasan), kezaliman, dan penipuan yang merugikan konsumen akhir. Praktik tersebut bahkan berpotensi masuk ranah pidana apabila konsumen melakukan penimbangan ulang dan menemukan ketidaksesuaian. Ditinjau dari etika bisnis Islam, informan menegaskan adanya pelanggaran terhadap prinsip transparansi (tidak adanya keterbukaan informasi kepada konsumen), akuntabilitas (tidak adanya pertanggungjawaban atas isi timbangan), amanah (pengkhianatan terhadap kepercayaan konsumen), dan larangan menyembunyikan cacat produk, serta prinsip keadilan karena hak konsumen tidak diberikan secara proporsional. Informan juga menekankan bahwa standar timbangan umum wajib dipatuhi, dan setiap perintah atau kerja sama yang mengarah pada penyimpangan tidak boleh ditaati karena termasuk bentuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa.

Selain itu, kaidah *al-'adah al-muhakkamah* (kebiasaan dapat menjadi pertimbangan hukum) tidak dapat dijadikan pembenaran apabila praktik tersebut jelas merugikan dan tidak disepakati secara sah oleh masyarakat. Dengan demikian, informan menyimpulkan bahwa dalam kasus ini seluruh prinsip utama etika bisnis Islam telah dilanggar.<sup>16</sup>

Pandangan informan menunjukkan bahwa keabsahan formal rukun jual beli tidak cukup untuk menilai suatu transaksi sebagai praktik bisnis yang benar menurut Islam. Meskipun unsur penjual, pembeli, barang, dan harga terpenuhi, pelanggaran pada syarat sah khususnya ketidaksesuaian takaran membatalkan nilai etis transaksi. Dalam etika bisnis Islam, kejujuran dan kejelasan informasi merupakan fondasi utama, sehingga pengurangan isi timbangan yang tidak diberitahukan kepada konsumen termasuk bentuk *tadlīs* (penipuan) dan *gharar* (ketidakjelasan), yang secara tegas dilarang karena merusak kerelaan para pihak.

Adanya *mens rea* atau niat jahat yang dilakukan secara bersama antara produsen dan distributor memperkuat bahwa pelanggaran ini bukan kelalaian, melainkan kesengajaan yang mengarah pada kezaliman. Dalam kerangka etika bisnis Islam, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip amanah, karena pelaku usaha tidak menjaga kepercayaan konsumen, serta melanggar prinsip adil karena hak konsumen untuk memperoleh takaran yang sesuai tidak dipenuhi. Ketika keuntungan diperoleh melalui cara yang merugikan pihak lain, maka transaksi tersebut tidak lagi mencerminkan keberkahan (*barakah*), melainkan eksploitasi.

Dari sisi transparansi dan akuntabilitas, praktik ini menunjukkan tidak adanya keterbukaan mengenai kondisi riil produk dan tidak adanya tanggung jawab atas isi timbangan. Etika bisnis Islam menuntut pelaku usaha menjelaskan cacat atau kekurangan barang secara jujur, sehingga menyembunyikan ketidaksesuaian berat termasuk perbuatan yang dilarang. Hal ini juga berkaitan dengan prinsip larangan memakan harta orang lain secara batil, karena selisih timbangan yang disengaja pada hakikatnya merupakan pengambilan hak konsumen tanpa kerelaan yang sah.

---

<sup>16</sup>Husein, Ahli Bidang Ekonomi Syariah di STAIN Majene, Wawancara pada Tanggal 11 Februari 2026.

Penegasan informan bahwa perintah atasan atau kerja sama bisnis tidak boleh ditaati jika mengarah pada pelanggaran menunjukkan relevansi prinsip tidak ada ketaatan dalam maksiat. Artinya, tanggung jawab etis dalam bisnis bersifat personal sekaligus kolektif; keterlibatan distributor menjadikan praktik ini sebagai bentuk tolong-menolong dalam dosa.

Larangan terhadap praktik tersebut ditegaskan dalam QS. Al-Muthaffifin ayat 1–3 yang mengecam pelaku kecurangan timbangan.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وُزِنُوا يُخْسِرُونَ (٣)

Terjemahnya:

Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.

Terjemahan Bahasa Mandar

*Acilakang kaiyangmo di sesena to kalasi (peakal)!. (iyamo) tau iya mua' mattarimai ukurang (naliterangi) tau laeng, meraiu dipaganna' (dipannoi), anna mua' ise'iya ma'ukur (malliter iyade' mattimbangani) anunna tau laeng, ise'iya makkurangngi.*

Ayat ini menunjukkan bahwa pengurangan takaran bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi merupakan perbuatan zalim yang merusak keadilan dan kepercayaan dalam transaksi. Dengan demikian, pandangan tokoh agama ini memperkuat temuan penelitian bahwa praktik pengurangan timbangan dalam distribusi beras di Desa Kuo merupakan penyimpangan dari prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan sebagaimana dirumuskan dalam etika bisnis Islam.

Dengan demikian, analisis ini menegaskan bahwa praktik yang dijelaskan informan bukan sekadar pelanggaran teknis perdagangan, tetapi merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar etika bisnis Islam seperti kejujuran, amanah, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab moral. Praktik tersebut merusak kepercayaan pasar, menghilangkan unsur kerelaan dalam transaksi, serta menempatkan keuntungan di atas nilai moral, yang dalam Islam dipandang sebagai bentuk penyimpangan serius dalam aktivitas ekonomi.

## **2. Analisis Kecurangan Timbangan Berdasarkan Prinsip Etika Bisnis Islam**

Dalam Al-Qur'an Sunnah serta prinsip-prinsip etika bisnis Islam, terdapat pedoman tegas mengenai larangan mengurangi timbangan, dan menyembunyikan informasi yang seharusnya diketahui oleh pembeli. Oleh karena itu, analisis ini akan mengkaji praktik kecurangan timbangan di Desa Kuo berdasarkan prinsip etika bisnis Islam, yaitu prinsip kejujuran, amanah dan adil (keseimbangan).

### **a. Analisis Berdasarkan Prinsip Kejujuran**

#### **1) Data Lapangan**

Hasil penelitian di pabrik beras Desa Kuo menunjukkan adanya perbedaan antara berat beras yang tercantum pada label kemasan dan berat aktual setelah dilakukan penimbangan ulang. Pada beberapa kemasan beras dengan label 10 kg, berat riil berada di bawah angka tersebut. Kondisi serupa juga ditemukan pada kemasan beras dengan label 20 kg dan 25 kg, yang menunjukkan adanya selisih berat antara keterangan pada kemasan dan isi beras yang diterima.

Data lapangan juga menunjukkan bahwa praktik pengurangan timbangan tersebut tidak terjadi secara insidental, melainkan dilakukan secara berulang dalam proses distribusi, khususnya pada pengiriman beras kepada pelanggan besar atau pedagang perantara. Dalam praktiknya, kemasan tetap mencantumkan berat penuh sebagaimana standar pasar, meskipun isi beras telah dikurangi. Penyesuaian harga dilakukan pada tingkat transaksi antara pabrik dan pelanggan besar, sementara informasi pada kemasan tidak mengalami perubahan.

#### **2) Analisis Data**

Prinsip kejujuran dalam etika bisnis Islam, menuntut adanya kesesuaian antara informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha dan kondisi barang yang sebenarnya. Kejujuran tidak hanya berkaitan dengan pernyataan lisan, tetapi juga tercermin dalam tindakan konkret, termasuk dalam proses penimbangan, pengemasan, dan pelabelan produk. Oleh karena itu, kejujuran berfungsi sebagai

indikator utama untuk menilai apakah praktik distribusi beras telah dilakukan secara transparan dan tidak menyesatkan.<sup>17</sup>

Berdasarkan temuan lapangan, penggunaan label berat yang tidak sesuai dengan isi beras menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara informasi dan realitas barang. Meskipun harga telah disesuaikan pada tingkat transaksi awal, pencantuman berat penuh pada kemasan tetap berpotensi menyesatkan konsumen akhir yang membeli beras berdasarkan keterangan pada label tanpa melakukan penimbangan ulang. Kondisi ini menunjukkan adanya asimetri informasi antara pelaku usaha dan konsumen, yang dalam etika bisnis Islam dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip kejujuran.

Prinsip kejujuran dalam etika bisnis Islam dioperasionalkan melalui indikator berikut:

- a. Kesesuaian informasi dengan kondisi barang
- b. Tidak adanya penyembunyian fakta yang memengaruhi keputusan pembeli
- c. Transparansi dalam penyampaian keterangan kuantitas dan kualitas barang

Jika dibandingkan dengan temuan lapangan, praktik yang terjadi menunjukkan:

- a. Label berat tidak sesuai dengan isi riil, sehingga indikator kesesuaian informasi tidak terpenuhi.
- b. Konsumen akhir tidak memperoleh informasi bahwa berat telah dikurangi, sehingga terdapat fakta material yang disembunyikan.
- c. Tidak ada transparansi pada kemasan, meskipun telah ada kesepakatan harga di tingkat awal distribusi.

Dalam kerangka etika bisnis Islam, ketidaksesuaian antara tampilan luar dan kondisi riil barang dikategorikan sebagai *tadlīs* (Penipuan) atau penyesatan informasi. Praktik tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan kebiasaan pasar atau permintaan pihak tertentu, karena prinsip kejujuran bersifat mengikat dan tidak bergantung pada persetujuan sepihak. Dengan demikian, normalisasi praktik

---

<sup>17</sup>Alva Yenica Nandavita, dkk. Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, (Vol. 2, No. 1, 2025), h. 2262.

pengurangan timbangan tidak menghilangkan sifat tidak jujur dari tindakan tersebut.

Ketentuan ini sejalan dengan prinsip kejujuran yang ditegaskan dalam QS. Al-Isra'/17: 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٣٥)

Terjemahnya:

Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya.<sup>18</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna pasukku`i mie panggattangan mua manggatta-ngo`o, anna timbangi mappake timbangan iya maroro (parua). Iya di`o la`bi macoai di sesemu anna la`bi macoa capparangna.*<sup>19</sup>

Ayat tersebut menjadi dasar normatif yang menegaskan bahwa keakuratan informasi kuantitas merupakan kewajiban dalam muamalah. Ketika pelaku usaha tetap menggunakan label berat yang tidak sesuai dengan isi, maka kewajiban tersebut tidak terpenuhi secara substansial.

Selain itu, ditegaskan juga dalam hadis bahwa pelaku usaha juga harus menjunjung tinggi kedudukan pedagang yang jujur dan dapat dipercaya. Rasulullah SAW bersabda:

“Penjual dan pembeli memiliki hak untuk memilih (meneruskan atau membatalkan transaksi) selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka dalam transaksi, maka jual beli mereka diberkahi. Namun, jika mereka menyembunyikan cacat dan berbohong, maka keberkahan jual beli mereka akan hilang.” (HR. Bukhari, no. 2079 dan Muslim, no. 1532).”

Hadis Rasulullah SAW tentang kedudukan pedagang yang jujur dan dapat dipercaya semakin memperkuat bahwa kejujuran dalam berdagang bukan sekadar nilai etis ideal, tetapi memiliki implikasi moral dan sosial yang nyata. Dalam konteks penelitian ini, temuan mengenai praktik pengurangan timbangan

<sup>18</sup>Kementerian Agama RI. *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, 2019.

<sup>19</sup>Muhammad Idham Khalid Bodi. *Koroang Mala`bi*, 2019.

menunjukkan adanya penyimpangan dari standar kejujuran yang telah dirumuskan dalam etika bisnis Islam.

### 3) Kesimpulan Analitis Prinsip Kejujuran

Berdasarkan prinsip kejujuran, praktik distribusi beras di pabrik Desa Kuo belum memenuhi standar kejujuran dalam etika bisnis Islam. Ketidaksiuaian antara label dan isi kemasan, serta tidak adanya keterbukaan informasi kepada konsumen akhir, menunjukkan adanya penyimpangan pada aspek kejujuran dalam penyampaian informasi kuantitas barang.

## **b. Analisis Berdasarkan Prinsip Amanah**

### 1) Data Lapangan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di pabrik beras Desa Kuo, diketahui bahwa pihak pabrik tetap memproduksi dan mendistribusikan beras menggunakan label berat tertentu meskipun isi beras dalam kemasan tidak sepenuhnya sesuai dengan keterangan tersebut. Kebijakan ini dilakukan atas dasar kesepakatan dengan pelanggan besar atau pedagang perantara.

Pihak pabrik menyatakan bahwa penyesuaian berat tersebut telah diperhitungkan dalam penetapan harga jual kepada pelanggan besar. Namun demikian, produk yang telah dikemas tetap diedarkan ke pasar dengan mencantumkan berat standar pada label kemasan tanpa keterangan tambahan mengenai kondisi isi yang sebenarnya. Produk tersebut kemudian sampai kepada konsumen akhir tanpa adanya mekanisme penjelasan atau klarifikasi dari pihak produsen.

Data lapangan juga menunjukkan bahwa konsumen akhir membeli beras berdasarkan informasi yang tertera pada kemasan dan umumnya tidak melakukan penimbangan ulang pada saat transaksi. Dengan demikian, konsumen menerima produk sebagaimana adanya sesuai dengan label yang tercantum.

### 2) Analisis Data

Prinsip amanah dalam etika bisnis Islam, menekankan kewajiban pelaku usaha untuk menjaga kepercayaan dan menunaikan hak pihak lain secara utuh sesuai dengan akad yang melekat dalam transaksi. Dalam konteks distribusi beras,

label kemasan berfungsi sebagai bentuk pernyataan tanggung jawab produsen atas kuantitas barang yang dipasarkan.<sup>20</sup>

Berdasarkan temuan lapangan tersebut, penggunaan label berat yang tidak mencerminkan kondisi riil isi kemasan menunjukkan pelanggaran terhadap amanah informasi. Meskipun pabrik telah melakukan penyesuaian harga pada tingkat transaksi dengan pelanggan besar, tanggung jawab amanah tidak berhenti pada hubungan tersebut, melainkan melekat hingga produk diterima oleh konsumen akhir. Konsumen mempercayai informasi pada kemasan sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga ketidaksesuaian antara label dan isi menunjukkan tidak terpenuhinya amanah tersebut.

Prinsip amanah dioperasionalkan melalui beberapa indikator perilaku, yaitu:

- a. Tanggung jawab pelaku usaha dalam menjaga kepercayaan konsumen
- b. Pemenuhan hak pihak lain sesuai dengan informasi dan kesepakatan yang melekat pada produk
- c. Konsistensi tanggung jawab produsen hingga barang diterima oleh konsumen akhir

Jika dikaitkan dengan temuan lapangan, diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Label berat pada kemasan berfungsi sebagai bentuk pernyataan tanggung jawab produsen atas kuantitas barang. Ketika isi riil tidak sesuai dengan label, maka indikator pemenuhan tanggung jawab atas informasi produk tidak terpenuhi.
- b. Penyesuaian harga di tingkat pelanggan besar tidak menghapus kewajiban produsen terhadap konsumen akhir, karena konsumen tetap bertransaksi berdasarkan informasi pada kemasan. Hal ini menunjukkan bahwa hak konsumen atas kuantitas barang tidak dipenuhi secara utuh.
- c. Produk tetap diedarkan tanpa klarifikasi atau koreksi informasi, yang berarti tanggung jawab produsen tidak dijalankan secara menyeluruh hingga tahap akhir distribusi.

---

<sup>20</sup>Zainal Arifin. Konsep Kejujuran dan Tanggung Jawab dalam Etika Bisnis Islam. *Jurnal Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, (Vol. 9, No. 2, 2020), h. 305.

Dalam kerangka etika bisnis Islam, kondisi tersebut menunjukkan bahwa amanah tidak hanya dipahami sebagai kesepakatan antar pelaku usaha, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral kepada pihak yang terdampak oleh produk. Mengikuti permintaan pelanggan yang berpotensi merugikan konsumen akhir tidak mengalihkan tanggung jawab produsen, karena kendali atas proses produksi dan pelabelan tetap berada pada pihak pabrik.

Ketentuan ini sejalan dengan QS. Ar-Rahmān/55:9 yang menegaskan larangan mengurangi timbangan dan kewajiban menegakkannya secara adil.

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (٩)

Terjemahnya:

Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu.<sup>21</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna ke'deangi mie' di'o timbangan-o siola adil, anna da mie' makkurangngi timbangan.*<sup>22</sup>

Ayat tersebut menegaskan bahwa amanah menuntut pemenuhan hak tanpa pengurangan, baik dalam bentuk kuantitas barang maupun kejelasan informasi. Ketika konsumen tidak menerima haknya secara utuh, maka telah terjadi pelanggaran amanah dalam transaksi.<sup>23</sup>

Selain itu, amanah juga mencakup tanggung jawab sosial produsen terhadap konsumen yang berada pada posisi lebih lemah. Konsumen akhir tidak memiliki akses terhadap proses produksi maupun kebijakan internal pabrik. Oleh karena itu, membiarkan produk dengan informasi yang tidak sesuai beredar di pasaran tanpa penjelasan menunjukkan kelalaian terhadap tanggung jawab moral dan sosial pelaku usaha.

### 3) Kesimpulan Analitis Prinsip Amanah

Berdasarkan prinsip amanah pada praktik distribusi beras di pabrik Desa Kuo belum mencerminkan pemenuhan amanah secara utuh. Ketidaksesuaian antara

<sup>21</sup>Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2019.

<sup>22</sup>Muhammad Idham Khalid Bodi. *Koroang Mala'bi*, 2019

<sup>23</sup>Zainal Arifin. *Konsep Kejujuran dan Tanggung Jawab dalam Etika Bisnis Islam*. h 305.

label dan isi kemasan, tidak adanya koreksi informasi, serta tetap beredarnya produk hingga ke konsumen akhir menunjukkan bahwa tanggung jawab produsen terhadap kepercayaan konsumen belum dijalankan secara menyeluruh.

### **c. Analisis Berdasarkan Prinsip Adil (Keseimbangan)**

#### 1) Data Lapangan

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa konsumen membeli beras berdasarkan informasi berat yang tercantum pada kemasan dan membayar harga sesuai dengan ukuran tersebut. Produk yang diterima konsumen tidak disertai keterangan tambahan mengenai adanya penyesuaian isi, sehingga konsumen memahami bahwa berat beras yang diterima sesuai dengan label kemasan.

Di sisi lain, pihak produsen dan pedagang perantara memperoleh keuntungan dari sistem distribusi yang telah disepakati sebelumnya. Kebijakan terkait penyesuaian isi dilakukan pada tingkat produsen dan pelanggan besar, tanpa melibatkan konsumen akhir dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Dengan demikian, transaksi pada tingkat konsumen akhir berlangsung berdasarkan informasi standar yang tertera pada kemasan.

#### 2) Analisis Data

Prinsip adil dalam etika bisnis Islam, sebagaimana dirumuskan pada Bab II, menuntut adanya keseimbangan antara nilai yang dibayarkan dengan manfaat yang diterima dalam suatu transaksi. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai kesetaraan formal dalam akad, tetapi juga sebagai terpenuhinya hak masing-masing pihak secara proporsional tanpa adanya pengalihan kerugian secara sepihak.<sup>24</sup>

Berdasarkan temuan lapangan, transaksi jual beli beras yang dilakukan menunjukkan adanya ketidakseimbangan nilai. Konsumen telah memenuhi kewajibannya dengan membayar harga sesuai label, namun tidak memperoleh manfaat yang setara dengan pembayaran tersebut. Sebaliknya, produsen dan pedagang tetap memperoleh keuntungan sesuai perhitungan internal mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa keseimbangan dalam transaksi tidak tercapai

---

<sup>24</sup>Zainol Fata, Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Persaingan Bisnis Pada Usaha Dagang (UD) H. Nur, *Jurnal ISECO* (Vol. 2, No. 1, 2023), h. 33.

karena sebagian nilai ekonomi yang seharusnya diterima konsumen dialihkan menjadi keuntungan pelaku usaha.

Prinsip adil (keseimbangan) dioperasionalkan melalui beberapa indikator, yaitu:

- a. Kesesuaian antara nilai yang dibayarkan dan manfaat (barang) yang diterima
- b. Tidak adanya pengalihan kerugian dari satu pihak ke pihak lain
- c. Terpenuhi hak dan kewajiban para pihak secara proporsional

Jika temuan lapangan dikaitkan dengan indikator tersebut, maka terlihat hal-hal berikut:

- a. Konsumen telah melaksanakan kewajibannya dengan membayar harga sesuai berat yang tercantum pada kemasan, namun manfaat yang diterima tidak setara karena berat riil beras lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kesesuaian antara nilai dan manfaat tidak terpenuhi.
- b. Selisih berat yang terjadi menyebabkan sebagian nilai ekonomi yang seharusnya menjadi hak konsumen berpindah menjadi keuntungan tambahan bagi pelaku usaha. Kondisi ini menunjukkan adanya pengalihan kerugian secara sepihak dari konsumen kepada produsen atau pedagang, sehingga indikator kedua juga tidak terpenuhi.
- c. Konsumen akhir berada dalam posisi yang tidak seimbang karena tidak memiliki informasi mengenai kondisi riil produk. Ketidakseimbangan informasi ini menyebabkan hak konsumen tidak terpenuhi secara proporsional, sementara kewajiban pembayaran tetap ditunaikan sepenuhnya. Dengan demikian, keseimbangan hak dan kewajiban dalam transaksi tidak terwujud.

Dalam etika bisnis Islam, keadilan tidak hanya dilihat dari sahnya akad, tetapi dari dampak riil transaksi terhadap para pihak. Ketika satu pihak memperoleh keuntungan melalui berkurangnya hak pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan, maka kondisi tersebut dikategorikan sebagai ketidakadilan dalam muamalah.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Wahyu Sri Bintang Romadona & Izzani Ulfi, Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pedagang Sembako di Desa Jumbleng Indramayu, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, (Vol. 6, No. 3, 2021), h. 69.

Ketentuan ini sejalan dengan QS. Hūd/11:85 yang memerintahkan penyempurnaan takaran dan timbangan serta melarang pengurangan hak orang lain.

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ  
(٨٥)

Terjemahnya:

Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak!<sup>26</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna (Syuaib) ma'uang: "E kaumnu, paganna'i ukurang anna timbangan cara adil, anna da mie' mapparugi tau di ha'na anna da mie' mappogau' adaeang di baona lino sawa' mappogau' anu iya marrusa'."*<sup>27</sup>

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan dalam muamalah harus diwujudkan secara konkret melalui ketepatan ukuran dan keseimbangan nilai. Pengurangan takaran tidak hanya mengganggu aspek teknis perdagangan, tetapi juga merusak fondasi keadilan yang menjadi tujuan utama syariat.<sup>28</sup>

### 3) Kesimpulan Analitis Prinsip Adil

Berdasarkan prinsip adil, praktik distribusi beras di pabrik Desa Kuo belum mencerminkan keseimbangan dalam transaksi. Ketidaksesuaian antara harga yang dibayarkan dan jumlah barang yang diterima, serta berpindahnya sebagian nilai ekonomi dari konsumen kepada pelaku usaha, menunjukkan bahwa hak dan kewajiban para pihak tidak terpenuhi secara proporsional. Oleh karena itu, praktik tersebut tidak selaras dengan prinsip keadilan dalam etika bisnis Islam.

<sup>26</sup>Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2019.

<sup>27</sup>Muhammad Idham Khalid Bodi. *Koroang Mala'bi*, 2019.

<sup>28</sup>Zainol Fata, Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Persaingan Bisnis Pada Usaha Dagang (UD) H. Nur, *Jurnal ISECO*, h. 33.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik kecurangan timbangan dalam distribusi beras di Desa Kuo dilakukan dengan cara mengurangi berat isi beras di dalam kemasan, sementara label pada karung tetap mencantumkan berat standar. Praktik ini berlangsung secara berulang dan terutama terjadi pada transaksi dengan pelanggan besar atau pedagang perantara, dengan alasan penyesuaian harga pada tingkat awal distribusi.
2. Faktor pendorong utama berasal dari permintaan pelanggan, pertimbangan ekonomi pedagang, serta lemahnya pengawasan dan tidak adanya standar operasional yang menegaskan kesesuaian antara label dan isi produk.
3. Dalam perspektif etika bisnis Islam, praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip kejujuran karena terdapat ketidaksesuaian informasi, melanggar prinsip amanah karena produsen tidak sepenuhnya menjaga kepercayaan konsumen akhir, serta bertentangan dengan prinsip keadilan karena terjadi ketidakseimbangan antara nilai yang dibayarkan dan manfaat yang diterima konsumen. Dengan demikian, praktik distribusi beras tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari nilai, prinsip, dan norma etika bisnis Islam dalam aktivitas muamalah.

#### ***B. Implikasi Penelitian***

##### **1. Implikasi Teoritis**

Secara keilmuan, penelitian ini memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip etika bisnis Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi dapat dioperasionalkan sebagai alat analisis terhadap praktik ekonomi masyarakat. Prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan terbukti relevan dalam mengidentifikasi bentuk pelanggaran etika pada level praktik distribusi. Penelitian ini juga memperkaya kajian etika bisnis Islam berbasis kasus empiris di tingkat lokal, sehingga dapat menjadi rujukan bagi

penelitian selanjutnya yang mengkaji penyimpangan etika dalam rantai distribusi pangan atau sektor perdagangan lainnya.

## **2. Implikasi Praktis**

- a. Bagi Pelaku Usaha, Pelaku usaha perlu memastikan kesesuaian antara label dan isi produk serta menolak permintaan pelanggan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Penerapan standar penimbangan yang jelas dan komitmen terhadap etika bisnis Islam penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan keberlanjutan usaha.
- b. Bagi Konsumen, Konsumen perlu meningkatkan kesadaran untuk memeriksa takaran dan memahami hak-haknya agar tidak menjadi pihak yang dirugikan serta tidak mendukung praktik perdagangan yang tidak etis.
- c. Bagi Pemerintah, Pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan alat ukur dan kemasan produk melalui inspeksi rutin serta pembinaan pelaku usaha agar tercipta perdagangan yang adil dan transparan.
- d. Implikasi bagi Pengembangan Keilmuan Etika Bisnis Islam, Penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap kajian etika bisnis Islam, khususnya dalam konteks praktik distribusi barang kebutuhan pokok di tingkat lokal. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dengan memperluas objek kajian atau menggunakan pendekatan metodologis yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- **Al-Qur'an**

Bodi, Muhammad Idham Khalid. *Koroang Mala'bi*. Polewali Mandar: Balitbang Agama Makassar, 2019.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an 2019

- **Buku**

Antonio Muhammad Syafi'i, *Etika Bisnis Islam* Jakarta: Gema Insani Press, 2014.

Astuti An Ras Try, *Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)*, Parepare: Nusantara Press, 2022.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2017.

Hanafy, dkk. *Pengantar Perniagaan Islam*, Selangor: Prentice Hall, 2020.

Hidayah, Rahmat. *Fikih Muamalah*. Medan: CV Tunggu Esti, 2022.

Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*, Kairo: Dar Hadis, 1426 H/2005M, No. 2139.

Malahayatie, *Konsep Etika Bisnis Islam*, Cet I. Aceh: CV SEFA Bumi Persada, 2022.

Sari, Ifit Novia, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet 1. Malang: Unisma Press, 2022.

Sjaf Sofyan. dkk. *Data Presisi Monografi Desa Kuo*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - IPB University; 2022.

Sudiarti, Sri. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.

Syaikhu, dkk. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: K-Media, 2020.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007

Usnan, *Etika Bisnis Islam*, Cet I. Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2022.

Yusanto, Ismail dan Widjajakusuma, *Karebet Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2019.

- **Jurnal**

Aisyah, Siti. Prinsip Kejujuran dan Transparan dalam Meningkatkan Integritas Bisnis Syariah, *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2025

Arifin, Zainal. Konsep Kejujuran dan Tanggung Jawab dalam Etika Bisnis Islam. *Jurnal Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 2, 2020

Ayu, Dena, dan Syahrul Anwar. Etika Bisnis Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Tantangan Perekonomian Dimasa Depan. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1, 2022.

Difai, Moh. Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 1, 2018.

- Djamil Fathurrahman, Konsep Amanah dalam Etika Bisnis Islam, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 13, No. 2, 2021.
- Fata, Zainol, Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Persaingan Bisnis Pada Usaha Dagang (UD) H. Nur, *Jurnal ISECO* Vol. 2, No. 1, 2023
- Hasanah, Hasyim. Teknik-teknik Observasi Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial, *Jurnal at-Taqaddum* Vol. 8, No. 1, 2016.
- Hidayah, Nurul. Pengaruh Pengurangan Timbangan dalam Praktik Jual Beli Hasil Pertanian. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 2, 2020.
- Hushein. Imron A, “Etika Bisnis Islam dalam Era Revolusi Industri 5.0,” *ICHES: International Conference on Humanity, Education, dan Sosial*, Vol. 2, No. 1, 2023.
- Lestari Rika dan Nafik Muhammad, Etika Bisnis Islam sebagai Instrumen Analisis Praktik Usaha, *Journal of Islamic Economic Studies*, Vol. 5, No. 1, 2023.
- Nandavita, Alva Yenica, dkk. Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 2, No. 1, 2025.
- Pertiwi, Indah. Penggunaan media Video Call Dalam Media Komunikasi. *Jurnal Ilmia Dinamika Sosial*, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Rachamawati, Imami Nur. Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 11, No. 1, 2017.
- Rasjid Sulaiman dan Mujahidin Ahmad, Nilai Kejujuran dalam Praktik Bisnis Perspektif Ekonomi Syariah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2, 2021.
- Rijal, Ahmad. Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, 2018.
- Romadona Wahyu Sri Bintang & Ulfi Izzani, Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pedagang Sembako di Desa Jumbleng Indramayu, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 6, No. 3, 2021.
- Setiawan, Iwan. Konsep Etika Bisnis dalam Islam Tanggung Jawab Sosial dan Moral dalam Praktik Ekonomi, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 4, No. 6, 2020.
- Setyawan Hanifah Noor & Wahyudi Amin. Tinjauan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Praktik Pemasaran Bawang Merah Di Pasar Malon Sukorejo Ponorogo, *Journal of Economics and Business Research*, Vol. 2, No. 2, 2022.
- Silviyah, Nur Manna, dan Novieati Dwi Lestari. Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan UMKM. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 1, 2022.
- Syantoso Arie dan Komarudin Parman, Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis, *Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. IV, No. 1, 2018.

- **Skripsi**

Azizah Husnun, Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber penghasilan Ditinjau dari Etika Bisnis Islam, (Skripsi, 2020).

Qiyaturrochimah, Ifta. Praktik Melebihi Timbangan Dalam Jual Beli Beras di Kota Palangka Raya. (Skripsi, 2018).

Rohman Ashar, perilaku pedagang ayam potong dalam menggunakan timbangan perspektif etika bisnis Islam di Pasar Randudongkal Pematang, (Skripsi 2024)

Saputri Silvi Arlita, Penerapan Etika Bisnis Islam oleh Pedagang di Pasar Pagi 28 Purwosari Kota Metro (Skripsi, IAIN Metro, 2025).

Zainuddin Ahmad, Analisis Kecurangan Timbangan pada Pedagang Beras di Pasar Induk Beras Cipinang dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Skripsi, 2021).

- **Wawancara**

Bejo, Karyawan Bagian Penjemuran Pabrik Beras Desa Kuo Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah, Pada 29 Agustus 2025

H. Manto, Pemilik Usaha Pabrik Beras Desa Kuo Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah Pada 25 Agustus 2025.

Husein, Ahli Bidang Ekonomi Syariah di STAIN Majene Pada Tanggal 11 Februari 2026

Lidiawati Elis, Pedagang Beras/Konsumen 2 Pabrik Beras Desa Kuo Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah Pada 12 September 2025.

Mughiarto, Karyawan Bagian Operator Pabrik Beras Desa Kuo Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah, Pada 29 Agustus 2025

Rosli, Konsumen Akhir Desa Kuo Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah, 6 September 2025.

Seneng, Pedagang Beras/Konsumen 2 Pada Pabrik Beras Desa Kuo Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah Pada 12 September 2025

Sukiah, Konsumen Akhir Pabrik Beras Desa Kuo Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah Pada 12 September 2025.

Tugirin, Karyawan Bagian Operator Pabrik Beras Desa Kuo Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah, Pada 29 Agustus 2025.

Wasrip, Karyawan Bagian Penjemuran Pabrik Beras Desa Kuo Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah, Pada 29 Agustus 2025.

## LAMPIRAN

### PEDOMAN WAWANCARA

#### ***A. Pemilik Usaha***

1. Berdiri dari tahun berapa pabrik tersebut?
2. Apakah bapak sendiri pendirinya atau berdirinya pabrik tersebut turun-menurun dari orang tua?
3. Bagaimana proses pengemasan beras di pabrik ini?
4. Berapa lama proses penjemuran padi dan harga beras mulai dari berapa?
5. Gabah yang di beli berasal dari mana saja dan berapa ton gabah perkiraan tiap pembelian gabah?
6. Harga gabah yang dibeli mulai dari harga berapa?
7. Berapa harga jual beras yang di produksi per kemasan?
8. Pelanggan pabrik berasa berasal darimana saja dan berapa jumlah beras yang di produksi perharinya?
9. Apakah ketika harga gabah naik ada kenaikan harga beras dipabrik atau mungkin ada strategi lain untuk mengatasi kenaikan harga gabah/beras?
10. Pelanggan dari pabrik tersebut dari mana saja?
11. Merek beras apa saja yang di produksi?
12. Apakah ada perbedaan harga antara beras cap ketupat dan cap mawar merah?
13. Apakah ada pengurangan berat timbangan beras jika harga gabah naik?

#### ***B. Karyawan Pabrik***

1. Sejak kapan anda sebagai karyawan disini?
2. Bagaimana prosedur kerja Anda dalam proses penjemuran, penggilingan, dan pengemasan beras?
3. Berapa lama proses penjemuran padi?
4. Berapa kilo beras yang di kemas perharinya?
5. Merek apa saja beras yang di produksi?
6. Apakah anda tau mulai dari harga berapa beras dijual ke distributor?

7. Apakah pengisian beras ke karung selalu sesuai dengan label timbangan, atau memang dikurangi?
8. Siapa yang memberi instruksi untuk melakukan pengurangan timbangan tersebut?
9. Apakah anda tau darimana saja distributor pabrik tersebut?
10. Mulai dari berapa kilo dsitributor meminta takaran dikurangi?
11. Apakah distributor secara langsung meminta agar isi beras dikurangi dari takaran yang seharusnya?
12. Apakah konsumen akhir tau tentang pengurangan timbangan tersebut?
13. Apakah anda tau alasan distributor meminta dikurangi ukuran timbangan?

### ***C. Distributor***

1. Sejak kapan Anda menjadi distributor dan berapa jumlah pembelian yang biasanya Anda ambil dari pabrik ini?
2. Sudah berapa lama jadi distributor pabrik tersebut?
3. Mulai dari beras yang berapa kilo dipesan dipabrik tersebut dan berapa karung jumlah beras yang dipesan?
4. Apakah Anda memang meminta isi beras dalam karung dikurangi dari berat yang tertera?
5. Berapa kilo jumlah beras yang dikurangi per kemasan?
6. Apa alasan utama Anda meminta pengurangan timbangan tersebut ?
7. Ketika menjual kembali, apakah Anda menggunakan harga sesuai tulisan karung meskipun isinya kurang?

### ***D. Konsumen Akhir***

1. Seberapa sering Anda membeli beras dari pabrik ini dan ukuran apa yang biasanya Anda beli?
2. Apakah Anda pernah menimbang ulang beras setelah membeli untuk memastikan kesesuaian takaran?
3. Apakah Anda mengetahui bahwa ada pengurangan isi di dalam karung beras yang Anda beli?

4. Jika benar terjadi pengurangan timbangan, apakah Anda merasa dirugikan sebagai konsumen?
5. Apakah anda akan berhenti membeli produk beras tersebut jika mengetahui ada pengurangan takaran didalamnya?
6. Mengapa anda tidak membeli produk dari merek lain?

***E. Ahli Bidang Ekonomi Syariah***

1. Bagaimana pandangan Bapak terhadap praktik pengurangan yang terjadi di kabupaten mamuju tengah?
2. Bagaimana pandangan Bapak terkait praktik tersebut berdasarkan pada etika bisnis Islam?
3. Apakah dibenarkan jika sebagai seorang pelaku usaha yakni seorang produsen mengabaikan permintaan pelanggan distributor yang menyimpang atas dasar sudah menjadi pelanggan tetap?
4. Bagaimana menurut Bapak jika dipandang dari etika bisnis Islam jika hal tersebut di normalisasikan oleh konsumen atas dasar rasa percaya?

## DOKUMENTASI PABRIK BERAS



Gambar 1. 1 Proses Penjemuran Padi



Gambar 1. 2 Proses Penjemuran Padi



Gambar 1. 4 Gudang Padi



Gambar 1. 3 Merek Beras yang di Produksi



Gambar 1. 7 Sebelum di Timbang  
Cap Ketupat



Gambar 1. 6 Setelah di Timbang  
Cap Ketupat



Gambar 1. 5 Kemasan lain Cap  
Mawar Merah

## DOKUMENTASI WAWANCARA



*Gambar 1. 9 Pemilik Usaha/Pabrik (H. Manto)*



*Gambar 1. 10 Karyawan Operator Pabrik (Tugirin)*



*Gambar 1. 11 Karyawan Bagian Penjemuran (Wasrip)*



*Gambar 1. 12 Karyawan Operator Pabrik (Mughiarto)*



*Gambar 1. 13 Karyawan Bagian Penjemuran (Bejo)*



*Gambar 1. 8 Konsumen Akhir (Rusli)*



*Gambar 1. 14 Distributor (Elis Lidiawati)*



*Gambar 1. 15 Distributor (Seneng)*



*Gambar 1. 16 Konsumen Akhir (Sukiah)*



*Gambar 1. 17 Ahli Bidang Ekonomi Syariah (Prof. Dr. H. Husein, S.Ag., MA)*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Lisa Rahmawati**, Lahir di desa Kuo Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah pada tanggal 26 Januari 2004. Anak ke tiga dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Wasrip dan Ibu Musirah. Pertama kali mengenyam pendidikan di Taman kanak-kanak (TK) Kartini Desa Kuo, kabupaten mamuju tengah dan selesai pada tahun 2010. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar di SD Inpres Kuo dan selesai pada tahun 2016.

Kemudian lanjut mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah (MTS) Awaluddin Kuo dan selesai pada tahun 2019. Kemudian lanjut Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah (MA) Awaluddin Kuo dan lulus pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam (SEBI).